

**PERLINDUNGAN HUKUM MITRA MUSYARAKAH MELALUI
PUTUSAN HAKIM**

(Studi Sengketa Jaminan Pembiayaan Musyarakah
Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2016 - 2025)



DISERTASI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR DOKTOR DALAM
ILMU SYARI'AH

Oleh:

**Abdul Halim Muhamad Sholeh
NIM. 20303011001**

Promotor:

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.

Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Halim Muhamad Sholeh

NIM : 20303011001

Prodi : Program Doktor Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Juni 2026 M

03 Muharam 1448 H

Saya yang menyatakan,



Abdul Halim Muhamad Sholeh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM MITRA MUSYARAKAH MELALUI PUTUSAN
HAKIM (STUDI SENGKETA JAMINAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA TAHUN 2016 - 2025)

Ditulis oleh : Dr. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc.,Mec.,MH
NIM : 20303011001

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat Memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Syari'ah

Yogyakarta, 5 Agustus 2026

a.n Rektor
Ketua Sidang,



Prof. Dr.H. ALI SODIQIN, M.AG.
NIP. 197009121998031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281, Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545514

YUDISIUM
BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA **TANGGAL 5 JUNI 2026**, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS H. ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH. LC.,MEC.,MH NOMOR INDUK MAHASISWA 20303011001, LAHIR DI WEDARIJAKSA, 15 SEPTEMBER 1976.

LULUS DENGAN PREDIKAT :

~~PUJIAN (CUM LAUDE)~~/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR ILMU HUKUM BISNIS ISLAM, DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE DUAPULUH TUJUH (27) DARI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SYARI'AH,FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

YOGYAKARTA, 5 AGUSTUS 2026

a.n REKTOR,
KETUA SIDANG,

Prof. Dr. H. ALI SODIQIN, M.A.G.
NIP. 197009121998031003

** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-959/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM MITRA MUSYARAKAH MELALUI PUTUSAN HAKIM
(STUDI SENGEKETA JAMINAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI
LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA TAHUN 2016-2025)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : H. ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH, Lc.,
M.Ec., M.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20303011001
Telah diujikan pada : Rabu, 05 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a7598b83f5f1



Penguji II

Valid ID: 6a7
960569Tahir, S.H.I.,
9870S.H., LL.M.,
M.A.
SIGNED



Penguji III

Valid ID: 6a7
664eabKamsi, M.A.
5023
SIGNED



Penguji IV

Valid ID: 6a7
f196327Afdawaiza,
f196S. Ag., M. Ag.
SIGNED



Penguji V

Valid ID: 6a7
5c2e7bZulfa, M.Si.
b82f
SIGNED



Penguji VI

Valid ID: 6a7
8th266Abdul Mujib, M. Ag.
eleb
SIGNED



Penguji VII

Valid ID: 6a7
9075c5Syafiq
f49fMahmadah
Hanafi,
M. Ag.
SIGNED



Penguji VIII

Valid ID: 6a7
95c6d9
6568
Prof. Dr.
Drs.
Yusdani,
M. Ag.
SIGNED



Yogyakarta, 05 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a7598b839f3f



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840. Fax, (0274) 545614
website: <http://syariah.uin-suka.ac.id>. Yogyakarta, 55281

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.

NIP. 19570207 198703 1 003

Promotor

Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19740818 199903 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM MITRA MUSYARAKAH MELALUI PUTUSAN HAKIM

(Studi Sengketa Jaminan Pembiayaan Musyarakah Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2016 – 2025)

yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Halim Muhamad Sholeh

NIM : 20303011001

Program : Doktor Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 19 Juni 2026 M

03 Muharam 1448 H

Promotor I,



Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.

NIP : 195702071987031003

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM MITRA MUSYARAKAH MELALUI PUTUSAN HAKIM

(Studi Sengketa Jaminan Pembiayaan Musyarakah Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2016 – 2025)

yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Halim Muhamad Sholeh

NIM : 20303011001

Program : Doktor S3 / Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 11 Juni 2026 M
03 Muharam 1448 H

Promotor II,



Dr. Afdawaiza S. Ag. M. Ag.
NIP : 197408181999031002

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM MITRA MUSYARAKAH MELALUI PUTUSAN HAKIM

(Studi Sengketa Jaminan Pembiayaan Musyarakah Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2016 – 2025)

yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Halim Muhamad Sholeh

NIM : 20303011001

Program : Doktor S3 / Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Juni 2026 M
03 Muharam 1448 H

Penguji,



Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP : 196607041994031002

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM MITRA MUSYARAKAH MELALUI PUTUSAN HAKIM

(Studi Sengketa Jaminan Pembiayaan Musyarakah Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2016 – 2025)

yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Halim Muhamad Sholeh

NIM : 20303011001

Program : Doktor S3 / Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Juni 2026 M

03 Muharam 1448 H

Penguji,



Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP : 197012092003121002

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM MITRA MUSYARAKAH MELALUI PUTUSAN HAKIM

(Studi Sengketa Jaminan Pembiayaan Musyarakah Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2016 – 2025)

yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Halim Muhamad Sholeh

NIM : 20303011001

Program : Doktor S3 / Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 28 Juli 2026 M
13 Safar 1448 H

Penguji,



Prof. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP : 196705181997031003

ABSTRAK

Pembiayaan musyarakah merupakan akad kemitraan (*syirkah*) yang berlandaskan prinsip *profit and loss sharing*, sehingga keuntungan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal sepanjang tidak disebabkan oleh *ta'addī* (perbuatan melampaui batas) atau *taqṣīr* (kelalaian). Dalam praktik Peradilan Agama, penyelesaian sengketa eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah menunjukkan adanya disparitas putusan hakim. Sebagian hakim menjadikan wanprestasi sebagai dasar utama pembenaran eksekusi jaminan, sedangkan sebagian lainnya mempertimbangkan karakter akad musyarakah dan prinsip distribusi risiko sebelum menentukan keabsahan eksekusi. Perbedaan tersebut mengakibatkan belum terwujudnya perlindungan hukum yang berimbang bagi nasabah sebagai pemilik jaminan maupun perbankan syariah sebagai *ṣāhib al-māl*.

Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) pertimbangan dan penalaran hukum hakim dalam sengketa eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah; (2) penerapan prinsip perlindungan hak nasabah dan perbankan syariah dalam putusan hakim; (3) faktor penyebab disparitas putusan; dan (4) merekonstruksi model penalaran hukum hakim yang mampu mewujudkan perlindungan hukum secara adil dan berimbang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif yang memadukan penelitian normatif dan studi terhadap 19 putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung periode 2016–2025. Analisis dilakukan secara deskriptif, komparatif, dan preskriptif dengan menggunakan Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyyah sebagai *grand theory*, Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, Teori Penemuan Hukum, dan Teori Perlindungan Hukum sebagai *middle theories*, serta Teori Distribusi Risiko sebagai *applied theory*.

Hasil penelitian menunjukkan adanya dua model penalaran hukum hakim, yaitu Model Penalaran Hukum Berbasis Wanprestasi (*Default-Based Judicial Reasoning*) dan Model Penalaran Hukum Berbasis Distribusi Risiko (*Risk-Sharing Judicial Reasoning*). Model pertama menempatkan wanprestasi sebagai dasar utama eksekusi

jaminan, sedangkan model kedua mendasarkan putusan pada identifikasi karakter akad musyarakah, analisis penyebab kerugian, pembuktian *ta'addī* atau *taqṣīr*, serta penilaian terhadap risiko usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model kedua lebih sesuai dengan karakter akad musyarakah, lebih mampu memberikan perlindungan hukum yang berimbang, serta lebih selaras dengan tujuan hukum dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini juga menemukan bahwa disparitas putusan lebih disebabkan oleh perbedaan model penalaran hukum hakim daripada perbedaan norma hukum.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekonstruksi Model Penalaran Hukum Hakim Berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Distribusi Risiko yang meliputi identifikasi akad, verifikasi karakter akad, identifikasi fakta, analisis penyebab kerugian, analisis distribusi risiko, perlindungan hak para pihak, pengujian tujuan hukum, konfirmasi dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, dan penjatuhan putusan. Kontribusi orisinal penelitian ini meliputi penemuan dua model penalaran hukum hakim, perumusan model penalaran hukum sebagai pedoman penyelesaian sengketa musyarakah, pengembangan konsep Perlindungan Hukum yang Berimbang, serta perumusan konsep Keadilan Kontraktual, yaitu bahwa ukuran keadilan dalam sengketa perdata harus ditentukan berdasarkan karakter akad yang melahirkan hubungan hukum para pihak. Dengan demikian, keadilan dalam akad musyarakah tidak dapat disamakan dengan keadilan dalam akad utang-piutang karena keduanya memiliki karakter distribusi risiko yang berbeda.

Kata-kata kunci : musyarakah, eksekusi jaminan, penalaran hukum hakim, distribusi risiko, *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan hukum, keadilan kontraktual.

ABSTRACT

Musharakah financing is a partnership (*shirkah*) contract based on the principle of *profit and loss sharing*, whereby profits are distributed according to the agreed profit-sharing ratio, while losses are borne in proportion to each partner's capital contribution, provided that they are not caused by *ta'addī* (misconduct) or *taqṣīr* (negligence). In the practice of the Religious Courts in Indonesia, disputes concerning the execution of collateral in *musharakah* financing have resulted in inconsistent judicial decisions. Some judges regard default as the primary legal basis for enforcing collateral, whereas others consider the nature of the *musharakah* contract and the principle of risk sharing before determining whether collateral may be executed. This inconsistency has led to an imbalance in the legal protection afforded to customers as collateral owners and Islamic banks as *ṣāhib al-māl* (capital providers).

This study aims to analyze: (1) the legal considerations and judicial reasoning applied by judges in disputes concerning the execution of collateral in *musharakah* financing; (2) the implementation of legal protection for the rights of customers and Islamic banks in judicial decisions; (3) the factors contributing to judicial disparity; and (4) the reconstruction of a judicial reasoning model capable of providing fair and balanced legal protection. This is a legal research employing a qualitative approach that combines normative legal research with an analysis of nineteen decisions of the Religious Courts and the Supreme Court issued between 2016 and 2025. The data were analyzed descriptively, comparatively, and prescriptively using Jamaluddin Atiyyah's *Maqāṣid al-Sharī'ah* Theory as the grand theory, Gustav Radbruch's Theory of the Purpose of Law, the Theory of Legal Reasoning, and the Theory of Legal Protection as the middle theories, and the Theory of Risk Distribution as the applied theory.

The findings reveal two distinct models of judicial reasoning: the Default-Based Judicial Reasoning Model and the Risk-Sharing Judicial Reasoning Model. The former treats contractual default as the principal justification for collateral execution, whereas the latter bases

judicial decisions on the identification of the contractual nature of *musharakah*, analysis of the causes of business loss, verification of *ta'addī* or *taqṣīr*, and assessment of business risk before determining the legal consequences of collateral execution. This study concludes that the second model is more consistent with the legal characteristics of *musharakah*, provides more balanced legal protection for both parties, and better reflects the objectives of law and the principles of *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Furthermore, the study finds that judicial disparity stems primarily from differences in judges' reasoning models rather than from differences in applicable legal norms.

Based on these findings, this study reconstructs a Judicial Reasoning Model Based on *Maqāṣid al-Sharī'ah* and Risk Distribution, consisting of the stages of contract identification, verification of contractual characteristics, fact identification, analysis of the causes of loss, risk distribution analysis, protection of the parties' rights, assessment of the objectives of law, confirmation through *Maqāṣid al-Sharī'ah*, and judicial decision-making. The original contributions of this research include the identification of two judicial reasoning models in *musharakah* collateral disputes, the formulation of a judicial reasoning model as a methodological guideline for resolving *musharakah* financing disputes, the development of the concept of Balanced Legal Protection, and the formulation of the concept of Contractual Justice, which posits that the standard of justice in civil disputes should be determined according to the legal nature of the contract establishing the parties' legal relationship. Accordingly, justice in *musharakah* contracts cannot be equated with justice in loan agreements because each contract embodies a distinct allocation of risk.

Keywords: *musharakah*, collateral execution, judicial reasoning, risk distribution, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, legal protection, contractual justice.

الملخص

يُعَدُّ التمويل بعقد المشاركة من عقود الشراكة (الشركة) القائمة على مبدأ تقاسم الربح والخسارة؛ حيث تُوزَع الأرباح وفق النسبة المتفق عليها، بينما تُحمَل الخسائر بحسب نسبة مساهمة كل شريك في رأس المال، ما لم تكن ناشئة عن التعدي أو التقصير. وقد أظهرت التطبيقات القضائية في محاكم الأحوال الشخصية (المحاكم الشرعية) بإندونيسيا وجود تباين في الأحكام القضائية المتعلقة بمنازعات تنفيذ الضمانات في التمويل بالمشاركة؛ إذ اعتمدت بعض الأحكام على مجرد الإخلال بالعقد (الامتناع عن الوفاء) أساساً لإجازة تنفيذ الضمان، في حين راعت أحكام أخرى طبيعة عقد المشاركة ومبدأ توزيع المخاطر قبل تقرير جواز التنفيذ. وقد أدى هذا التباين إلى عدم تحقق الحماية القانونية المتوازنة لكل من العميل بصفته مالكاً للضمان، والمصرف الإسلامي بصفته صاحب المال.

وتهدف هذه الدراسة إلى: (١) تحليل الأسس القانونية ومنهج الاستدلال القضائي الذي اعتمده القضاة في منازعات تنفيذ ضمانات التمويل بالمشاركة؛ (٢) بيان مدى تطبيق مبدأ حماية حقوق العميل والمصرف الإسلامي في الأحكام القضائية؛ (٣) الكشف عن أسباب التباين بين الأحكام؛ و(٤) إعادة بناء نموذج للاستدلال القضائي يحقق حماية قانونية عادلة ومتوازنة للطرفين. وتعتمد الدراسة المنهج القانوني ذي المقاربة النوعية، من خلال الجمع بين البحث القانوني المعياري وتحليل تسعة عشر حكماً صادراً عن المحاكم الشرعية والمحكمة العليا خلال المدة (٢٠١٦-٢٠٢٥). وقد استُخدم في التحليل المنهج الوصفي والمقارن والاستنباطي، مستنداً إلى نظرية مقاصد الشريعة عند جمال الدين عطية بوصفها النظرية الكبرى، وإلى نظرية غاية القانون لغوستاف رادبروخ، ونظرية اكتشاف القانون، ونظرية الحماية القانونية بوصفها نظرياتٍ وسطى، وإلى نظرية توزيع المخاطر بوصفها النظرية التطبيقية.

وتوصلت الدراسة إلى وجود نموذجين رئيسين للاستدلال القضائي في منازعات تنفيذ ضمانات التمويل بالمشاركة، هما: نموذج الاستدلال القضائي القائم على

الإخلال بالعقد ، ونموذج الاستدلال القضائي القائم على توزيع المخاطر . ويجعل النموذج الأول مجرد الإخلال بالعقد أساساً رئيساً لتنفيذ الضمان، بينما يقوم النموذج الثاني على تحديد طبيعة عقد المشاركة، وتحليل أسباب الخسارة، والتحقق من وجود التعدي أو التقصير، وتقييم مخاطر النشاط التجاري قبل تحديد الآثار القانونية المترتبة على تنفيذ الضمان. وقد خلصت الدراسة إلى أن النموذج الثاني أكثر اتساقاً مع طبيعة عقد المشاركة، وأكثر قدرة على تحقيق الحماية القانونية المتوازنة، كما أنه أكثر توافقاً مع مقاصد الشريعة وغايات القانون. كما بينت الدراسة أن سبب التباين بين الأحكام القضائية لا يرجع في الأساس إلى اختلاف النصوص القانونية، وإنما إلى اختلاف مناهج الاستدلال القضائي في فهم طبيعة عقد المشاركة، ووظيفة الضمان، وآلية توزيع المخاطر.

وانطلاقاً من هذه النتائج، أعادت الدراسة بناء نموذج للاستدلال القضائي قائم على مقاصد الشريعة وتوزيع المخاطر، يمر بمراحل: تحديد نوع العقد، والتحقق من خصائصه، وتحديد الوقائع، وتحليل أسباب الخسارة، وتحليل توزيع المخاطر، وحماية حقوق الأطراف، واختبار توافق الحكم مع غايات القانون، ثم مراجعته في ضوء مقاصد الشريعة، وصولاً إلى إصدار الحكم القضائي.

وتتمثل الإضافة العلمية الأصيلة لهذه الدراسة في: الكشف عن نموذجين للاستدلال القضائي في منازعات تنفيذ ضمانات التمويل بالمشاركة، وصياغة نموذج منهجي للاستدلال القضائي يُسترشد به في تسوية منازعات التمويل بالمشاركة، وتطوير مفهوم الحماية القانونية المتوازنة ، وصياغة مفهوم العدالة التعاقدية، ومفاده أن معيار العدالة في المنازعات المدنية ينبغي أن يُحدّد في ضوء طبيعة العقد المنشئ للعلاقة القانونية بين الأطراف. وبناءً عليه، فإن العدالة في عقد المشاركة لا يمكن مساواتها بالعدالة في عقد القرض؛ لاختلاف طبيعة توزيع المخاطر في كل منهما.

الكلمات المفتاحية: المشاركة، تنفيذ الضمان، الاستدلال القضائي، توزيع المخاطر، مقاصد الشريعة، الحماية القانونية، العدالة التعاقدية.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zā'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ghain	Gh	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em

ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مُدَّة مُتَعَدِّدَة	<i>muddah muta 'ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنِّنٌ مُتَعَيِّنٌ	<i>rajul mutafannin muta 'ayyin</i>

C. Vokal Pendek

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fatḥah	A	مَنْ نَصَرَ وَقَتَلَ	<i>man naṣar wa qatal</i>
Kasrah	I	كَمْ مِنْ فِتْنَةٍ	<i>kamm min fi'ah</i>
Ḍammah	U	سُدُسٌ وَخَمْسٌ وَثَلَاثٌ	<i>sudus wa khumus wa ṣulus</i>

D. Vokal Panjang

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fatḥah	Ā	فَتَاحُ رِزَاقٍ مَنَّانٍ	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
Kasrah	Ī	مَسْكِينٌ وَفَقِيرٌ	<i>miskīn wa faqīr</i>
Ḍammah	Ū	دُخُولٌ وَخُرُوجٌ	<i>dukhūl wa khurūj</i>

E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fatḥah bertemu wāw mati	Aw	مَوْلُودٌ	<i>Maulūd</i>
Fatḥah bertemu yā' mati	Ai	مُهَيْمِنٌ	<i>Muhaimin</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أَنْتُمْ	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ لِلْكَافِرِينَ	<i>u'iddat li alkāfirīn</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	<i>la'in syakartum</i>
إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ	<i>i'ānah at-ṭālibīn</i>

G. Huruf Ta' Tā' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”.

Kata Arab	Ditulis
زوجة جزيلة	<i>zaujah jazīlah</i>
جزية محدّدة	<i>jizyah muḥaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “al-” serta bacaan kedua itu terpisah, makaditulis dengan “h”.

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	<i>takmilah al-majmū'</i>
حلاوة المحبة	<i>ḥalāwah al-maḥabbah</i>

2. Bila tā' marbūṭah hidup atau dengan ḥarakah (fathah, kasrah, atau ḍammah), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-fiṭri</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i>
جلالة العلماء	<i>jalālata al-'ulamā'</i>

H. Kata Sandang alif dan lām atau “al-”

1. Bila diikuti huruf qamariyyah

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥṣ al-masā'il</i>
المحصول للغزالي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i'ānah at-tālibīn</i>
الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li asy-Syāfi'ī</i>
شذرات الذهب	<i>syazarāt az-ḡahab</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. yang Maha Sempurna. Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan disertasi yang berjudul “*Perlindungan Hukum Mitra Musyarakah Melalui Putusan Hakim (Studi Sengketa Jaminan Pembiayaan Musyarakah Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2016 – 2025)*”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang mengikutinya sampai hari kiamat.

Disertasi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Disertasi yang penyusun susun ini sangat jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dari teknik penyusunan maupun pemilihan diksi yang tertulis. Oleh sebab itu, penyusun sangat berharap untuk diberikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki dan melengkapi disertasi ini.

Dalam penyelesaian disertasi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. selaku Ketua Senat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Promotor Disertasi yang tak pernah lelah meluangkan waktu dan pikirannya untuk senantiasa memberikan arahan, bimbingan, masukan, dan motivasi kepada penyusun dalam penyusunan disertasi ini. Semoga ilmu beliau bermanfaat bagi masyarakat luas.
4. Prof. Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag. selaku Co-Promotor Disertasi yang tak pernah lelah meluangkan waktu dan pikirannya untuk senantiasa memberikan arahan, bimbingan, masukan, dan motivasi kepada penyusun dalam penyusunan disertasi ini. Semoga ilmu beliau bermanfaat bagi masyarakat luas.
5. Dr. Kholid Zulfa, M.Si. selaku Direktur Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Penguji, beliau senantiasa memberikan arahan, bimbingan, masukan, dan motivasi kepada penyusun dalam penyusunan disertasi ini.
7. Dr. Abdul Mujib, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Penguji, beliau banyak memberikan masukan dan motivasi kepada penyusun dalam penyusunan disertasi ini.
8. Dr. Saifuddin, S.H.I., M.S.I. selaku Penguji, beliau senantiasa memberikan arahan, bimbingan, masukan, dan motivasi kepada penyusun dalam penyusunan disertasi ini.
9. Prof. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag. selaku Penguji, beliau senantiasa memberikan arahan, bimbingan, masukan, dan motivasi kepada penyusun dalam penyusunan disertasi ini.
10. Seluruh dosen serta tenaga pendidik Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran studi selama penyusun menjadi mahasiswa.

11. Almarhum Bapak, H. Muhammad Sholeh selaku ayah kandung, beserta Ibu Hj. Sa'adah Suyuthi selaku ibu kandung, yang memberikan pelajaran pertama dalam madrasah kehidupan penyusun, serta tanpa Lelah mendidik, memberi semangat, dan mendoakan putra-putrinya. Demikian pula kedua mertua, almarhum KH. Ahmad Syahid dan almarhumah Hj. Euis Kultsum Bakri, sekaligus pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Cicalengka dan Nagreg Kabupaten Bandung yang berjasa dalam memberikan semangat dan dorongan kepada penyusun untuk terus melanjutkan Pendidikan.
12. Istriku dan anak-anakku yang membuatku selalu bersemangat meskipun menghadapi padatnya aktifitas pekerjaan kantor serta kegiatan penyusunan disertasi ini. Tak lupa juga kepada saudara-saudara kandungku dan saudara-saudara iparku. Berkat mereka penyusun bisa sampai ke tahap ini.
13. Semua penulis terdahulu yang karya tulisnya memnginspirasi dan menambah Khazanah pengetahuan penyusun.
14. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu, penyusun menyampaikan banyak terima kasih.

Akhirnya, atas segala kebaikan mereka, penyusun haturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak di atas yang telah memberikan dukungan moral dalam pengerjaan disertasi ini. Semoga pengorbanan yang mereka berikan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah swt.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN & BEBAS PLAGIARISME	ii
PENGESAHAN	iii
YUDISIUM	iv
DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI	v
PENGESAHAN PROMOTOR	vi
NOTA DINAS	vii
ABSTRAK	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xviii
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR TABEL	xxvii
DAFTAR GAMBAR	xxix
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH (GLOSARI)	xxx
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	23
C. Tujuan dan Manfaat	24
D. Kajian Pustaka	25
E. Kerangka Teori	63
F. Metode Penelitian	69
G. Sistematika Pembahasan	76
 BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH	 79
A. Konseptualisasi Kerjasama Usaha dalam Hukum Ekonomi Syari'ah	80
B. Konseptualisasi Akad Musyarakah dalam Hukum Ekonomi Syari'ah	85
C. Distribusi Risiko dalam Akad Musyarakah	97

D. Konsep Jaminan	101
E. Sinkronisasi Hukum Jaminan dan Akad Musyarakah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia	105
F. Implementasi Akad Musyarakah di Lembaga Keuangan Syari'ah	109
G. Penggunaan dan Eksekusi Jaminan dalam Pembiayaan Musyarakah	113
H. Konsep Wanprestasi dalam Perspektif Syari'ah	117
I. Perlindungan Hak Nasabah dan Perbankan Syari'ah	120
J. Landasan Teoretis	125
K. Kerangka Teoretis dan Operasionalisasi	152
L. Kerangka Berpikir Penelitian	155

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM SENGKETA JAMINAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH	157
A. Putusan Peradilan Agama Yang Memaknai Kelalaian Nasabah Sebatas Fakta Gagal Bayar	158
B. Putusan Peradilan Agama Yang Memperluas Makna Kelalaian Nasabah Sebagai Sesuatu Kesalahan Yang disengaja Oleh Nasabah	192

BAB IV ANALISA PUTUSAN PERKARA JAMINAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH	235
A. Pendahuluan	235
B. Gambaran Umum Obyek Penelitian	236
C. Analisis Rumusan Masalah Pertama : Pertimbangan dan Penalaran Hukum Hakim	246
D. Analisis Rumusan Masalah Kedua : Penerapan Prinsip Perlindungan Hak Para Pihak Dalam Putusan Eksekusi Jaminan Pembiayaan Musyarakah	261

E. Analisis Rumusan Masalah Ketiga : Mengapa Terjadi Disparitas Putusan	268
F. Sintesis Hasil Penelitian Sebagai Dasar Rekontruksi Model Penalaran Hukum Hakim	278
 BAB V REKONSTRUKSI MODEL PENALARAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA EKSEKUSI JAMINAN MUSYARAKAH BERBASIS <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i> DAN DISTRIBUSI RISIKO.....	
A. Urgensi Rekonstruksi Model Penalaran Hukum Hakim	283
B. Integrasi Temuan Penelitian sebagai Landasan Rekonstruksi Model Penalaran Hukum Hakim	287
C. Rekontruksi Model Penalaran Hukum Hakim Dalam Perkara Eksekusi Jaminan Pembiayaan Musyarakah Berbasis <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> dan Distribusi Risiko	291
D. Rekontruksi Model Perlindungan Hak Nasabah Sebagai Pemilik Jaminan dan Perbankan Syari'ah (<i>Ṣāhib al-Māl</i>)	297
E. Rekontruksi Model Distribusi Risiko Dalam Penalaran Hukum Hakim	303
F. Model Kontruksi Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Eksekusi Jaminan Pembiayaan Musyarakah	306
G. Kontribusi Orisinal Penelitian	310
 BAB VI PENUTUP	313
A. Kesimpulan	313
B. Saran	314
 DAFTAR PUSTAKA	317
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	327

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Putusan Peradilan Agama Yang Menjadikan Fakta Gagal Bayar Sebagai Syarat Sahnya Eksekusi Jaminan Musyarakah	8
Tabel 2.	Tabel. 2 Putusan Peradilan Agama Yang Menjadikan Fakta Kelalaian (<i>taqṣīr</i>) dan Kesalahan Yang Disengaja (<i>ta'addī</i>), Sebagai Syarat Sahnya Eksekusi Jaminan Musyarakah	14
Tabel 3.	Putusan Peradilan Agama Mengenai Sengketa Jaminan Musyarakah	19
Tabel 4.	Perbedaan penelitian sebelum disertasi ini	26
Tabel 5.	Matriks Analisis Putusan Hakim Berbasis <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Perspektif Jamaluddin Atiyyah	74
Tabel 6.	Perbandingan Akad Mudarabah dan Akad Musyarakah	84
Tabel 7.	Tabel Perbandingan Musyarakah dan Utang Piutang	95
Tabel 8.	Persandingan Alasan Penggugat in casu PT. GSTI (nasabah) dan Sanggahan Tergugat II (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk)	161
Tabel 9.	Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 2486/Pdt.G/2021/PA.JB jo. 18/Pdt.G/2023/PTA.JK Yang Memaknai Kelalaian Nasabah Sebatas Fakta Gagal Bayar	164
Tabel 10.	Persandingan Alasan Penggugat (Nasabah) dan Sanggahan Tergugat (PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Buah Batu)	168
Tabel 11.	Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 3993/Pdt.G/2019/PA.Badg jo. 202/Pdt.G/2020/PTA.Bdg Yang Memaknai Kelalaian Nasabah Sebatas Fakta Gagal Bayar	181
Tabel 12.	Persandingan Alasan Penggugat in casu CV Inti Laut Premium Salt (Nasabah) dan Sanggahan Tergugat I (PT. Bank Syariah Mandiri, Area Collection & Recovery Bandung Ahmad Yani)	187

Tabel 13.	Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 1344/Pdt.G/2020/PA.Badg Yang Memaknai Kelalaian Nasabah Sebatas Fakta Gagal Bayar	191
Tabel 14.	Persandingan Alasan Para Penggugat (ahli waris Nasabah) dan Sanggahan Tergugat I (PT. Bank Sumut Syariah Cabang Sidempuan) serta Tergugat II (PT. Bank Sumut)	199
Tabel 15.	Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn jo. 68/Pdt.G/2016/PTA.Mdn jo. 624 K/Ag/2017 Yang Mensyaratkan Terbuktinya Lalai atau Melakukan Kesalahan yang Disengaja Bagi diperbolehkannya Eksekusi Jaminan Musyarakah	207
Tabel 16.	Persandingan Alasan Penggugat (Nasabah Pemilik Jaminan Musyarakah) dan Sanggahan Tergugat I (Dubai Syari'ah Kantor Cabang Malang) dan Tergugat II (PT. Bank Panin Dubai Syari'ah Kantor Pusat)	220
Tabel 17.	Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 362/Pdt.G/2019/PA.Mlg jo. 543/Pdt.G/2019/PTA.Sby Yang Mensyaratkan Terbuktinya Lalai atau Melakukan Kesalahan yang Disengaja Bagi diperbolehkannya Eksekusi Jaminan Musyarakah	224
Tabel 18.	Persandingan Alasan Penggugat (BTN Syari'ah Yogyakarta) dan Sanggahan Para Turut Tergugat (Pemilik Jaminan Musyarakah	230
Tabel 19.	Karakteristik Putusan yang Menjadi Objek Penelitian	237
Tabel 20.	Perbandingan Dua Model Penalaran Hukum Hakim	242
Tabel 21.	Klasifikasi Model Penalaran Hukum Hakim	244
Tabel 22.	Implikasi Temuan Penelitian Rumusan Masalah 1-3	282
Tabel 23.	Matriks Integrasi Temuan Penelitian	291
Tabel 24.	Rekonstruksi Perlindungan Hak Para Pihak	301

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peta Integrasi Landasan Teoretis	154
Gambar 2.	Model Penalaran Hukum Hakim dalam Sengketa Eksekusi Jaminan Pembiayaan Musyarakah	241
Gambar 3.	Temuan Penelitian Mengenai Pola Penalaran Hakim	243
Gambar 4.	Model Penalaran Berbasis Wanprestasi	247
Gambar 5.	Model Penalaran Hukum Berbasis Distribusi Risiko	256
Gambar 6.	Usulan Model Penalaran Hukum Hakim	297
Gambar 7.	Model Perlindungan Hukum Yang Berimbang	301

DAFTAR SINGKATAN (*GLOSSARY*)

DSN	: Dewan Syari'ah Nasional
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
MMQ	: Musyarakah Mutanaqisah
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
Syarik	: Mitra dalam usaha berbasis akad musyarakah, baik sebagai pengelola usaha atau sebagai pemasok modal



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peradilan Agama¹ yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan absolut sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (selanjutnya disingkat UU No. 3 Tahun 2006) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syari'ah. Di antara bidang kewenangan tersebut, kewenangan mengadili perkara ekonomi syari'ah merupakan kewenangan baru yang diberikan kepada Peradilan Agama sejak berlakunya UU No. 3 Tahun 2006.²

Kewenangan mengadili perkara ekonomi syari'ah menuntut para hakim Pengadilan Agama untuk membekali diri dengan ilmu dan

¹ Perbedaan antara Pengadilan Agama dan Peradilan Agama terletak pada pengertian keduanya. Istilah “Pengadilan” merujuk pada lembaga atau badan, sedangkan “Peradilan” merujuk pada proses atau sistem penegakan hukum. Dengan demikian, Pengadilan Agama merupakan badan peradilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama. Sementara itu, Peradilan Agama merupakan suatu sistem khusus dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam bagi umat Islam atau bagi pihak-pihak yang menundukkan diri pada hukum Islam, seperti perkara ekonomi syari'ah.

² Kewenangan Peradilan Agama di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah telah ada sejak lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Manakala kewenangan mengadili di bidang ekonomi syariah baru muncul dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006.

kompetensi yang memadai dalam penanganan perkara ekonomi syari'ah, termasuk memahami konsep akad musyarakah yang merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang lazim digunakan di bank syari'ah. Pemahaman yang mendalam mengenai akad musyarakah tidak hanya dapat digali dari sumber-sumber kitab klasik, tetapi juga dari sumber kontemporer, seperti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat DSN-MUI).

Akad musyarakah merupakan akad yang didasarkan pada prinsip kepercayaan (*amānah*), sehingga pada dasarnya tidak mensyaratkan adanya jaminan. Namun, untuk menghindari tindakan tidak bertanggung jawab dari pihak nasabah, berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan musyarakah, pihak bank syari'ah diperbolehkan meminta jaminan dari nasabah. Jaminan tersebut hanya dapat dicairkan apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian nasabah.

Fatwa DSN-MUI pada dasarnya tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian, salah satu peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, memerintahkan agar memedomani fatwa DSN-MUI dalam kegiatan ekonomi syari'ah. Oleh karena itu, secara normatif kedudukan fatwa DSN-MUI diakui sebagai salah satu sumber hukum dalam praktik kegiatan ekonomi syari'ah di Indonesia.

Sebagai suatu akad kerja sama usaha, pembiayaan musyarakah juga mengandung risiko, yaitu adanya kemungkinan *moral hazard* dari pihak nasabah yang memperoleh dana dari perbankan. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya *moral hazard* tersebut, fatwa DSN-MUI memperbolehkan pihak perbankan Islam atau Lembaga Keuangan Syariah (selanjutnya disingkat LKS) untuk meminta agunan dari nasabah.

Agunan atau jaminan dalam pembiayaan musyarakah tersebut dapat dicairkan untuk mengganti seluruh kerugian usaha apabila terbukti bahwa pihak nasabah melakukan salah satu dari dua hal, yaitu kelalaian (*taqṣīr*) dan kesalahan yang disengaja (*ta'addī*)³.

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *muḍārabah* tanggal 19 September 2017,

Permasalahan muncul ketika pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengeksekusi atau melelang jaminan dalam pembiayaan musyarakah dengan dalih bahwa nasabah melakukan kesalahan atau kelalaian, yang mengakibatkan kerugian usaha musyarakah. Namun, pihak nasabah membantah dalil tersebut karena merasa tidak melakukan kesalahan atau kelalaian.

Perbedaan persepsi tersebut muncul akibat adanya bias pemahaman mengenai kriteria atau definisi kesalahan yang disengaja dan kelalaian. Pihak LKS sering kali menganggap bahwa nasabah yang gagal membayar angsuran tepat waktu telah melakukan kelalaian.

Sebaliknya, pihak nasabah berpendapat bahwa ketidakmampuan membayar bukan disebabkan oleh kesengajaan, melainkan oleh faktor di luar kendali nasabah yang mengakibatkan usaha musyarakah mengalami kerugian. Nasabah mendalilkan bahwa kerugian usaha musyarakah yang disebabkan oleh faktor di luar kendali tersebut seharusnya tidak serta-merta membebankan kewajiban penggantian kerugian secara penuh kepada nasabah. Hal ini didasarkan pada konsep musyarakah, bahwa apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh para pihak sesuai dengan porsi modal masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, perbedaan persepsi antara pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan nasabah sering kali disebabkan oleh belum adanya regulasi yang secara spesifik menguraikan batasan konsep “kelalaian (*taqṣīr*), dan kesalahan yang disengaja (*ta’addī*)”⁴. Oleh karena itu, ketika nasabah tidak mampu membayar angsuran dan pihak bank telah memberikan peringatan

Fatwa DSN-MUI Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *muḍārabah*, *musyarakah*, dan *wakālah bi al-istitsmār* tanggal 1 Oktober 2016, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai *ta’wīḍ* akibat wanprestasi tanggal 3 Juli 2019.

⁴ Muhammad Adfan Yhu’nanda, *Analisis Unsur Kesalahan dan Kelalaian Mudharib Dalam Akad Pembiayaan Mudarabah Bermasalah Sebagai Dasar Eksekusi Jaminan* (Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014), 149.

beberapa kali, pihak bank kemudian melakukan pelelangan terhadap jaminan nasabah untuk melunasi sisa pembiayaan yang menjadi kewajiban nasabah.

Keadaan tersebut mendorong pihak debitur yang merasa dirugikan oleh pelelangan tersebut untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, dalam hal ini pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.

Dalam menangani sengketa jaminan musyarakah, para hakim di lingkungan Peradilan Agama pada prinsipnya sepakat bahwa eksekusi atau pelelangan jaminan musyarakah dapat dilakukan apabila terdapat kerugian usaha musyarakah yang diakibatkan oleh kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh pihak nasabah.

Namun demikian, dalam penafsiran konsep “kelalaian (*taqṣīr*) dan kesalahan yang disengaja (*ta'addī*)” sebagaimana termuat dalam Peraturan Bank Indonesia maupun fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang musyarakah, sering kali terjadi perbedaan pendapat di antara hakim yang pada akhirnya menimbulkan disparitas putusan.

Pendapat hakim mengenai penafsiran makna kesalahan dan kelalaian pada umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok :

1. Hakim yang berpendapat bahwa makna kelalaian (*taqṣīr*) dan kesalahan yang disengaja (*ta'addī*) hanya terbatas pada wanprestasi seperti dalam hutang piutang yaitu keadaan ketika nasabah mengalami gagal bayar angsuran sesuai dengan waktu yang disepakati, serta telah beberapa kali diberikan peringatan oleh bank syariah.
2. Hakim yang memperluas makna kelalaian (*taqṣīr*) dan kesalahan yang disengaja (*ta'addī*) tidak semata-mata didasarkan pada ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan, melainkan harus dibuktikan adanya unsur kesengajaan dari nasabah dalam menunda atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Sebaliknya, apabila ketidakmampuan membayar disebabkan oleh kondisi di luar kendali nasabah, seperti bencana alam, pandemi COVID-19, dan faktor lainnya, yang

mengakibatkan kerugian usaha musyarakah yang sedang dijalankan, maka keadaan tersebut tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

Konsekuensi dari perbedaan pandangan hakim dalam memaknai kelalaian (*taqṣīr*) dan kesalahan yang disengaja (*ta'addī*) adalah timbulnya disparitas putusan. Dalam kasus yang sama, misalnya ketika seorang nasabah terbukti gagal bayar karena usahanya mengalami kebangkrutan akibat pandemi COVID-19, terdapat perbedaan putusan di antara hakim.

Menurut pandangan kelompok pertama, jaminan milik nasabah dapat dieksekusi untuk menutup seluruh kerugian usaha musyarakah. Sebaliknya, menurut pandangan kelompok kedua, jaminan tersebut tidak dapat dieksekusi untuk mengganti seluruh kerugian usaha musyarakah, karena kerugian yang terjadi tidak disebabkan oleh unsur kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan oleh nasabah.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam disertasi ini adalah pertimbangan hakim di lingkungan Peradilan Agama yang mengakibatkan terjadinya disparitas putusan dalam perkara sengketa jaminan pembiayaan musyarakah.

Pertimbangan hukum yang hanya menitikberatkan pada terjadinya gagal bayar sebagai dasar untuk melakukan eksekusi, apabila diterapkan secara umum terhadap seluruh perkara eksekusi jaminan dalam pembiayaan musyarakah, berpotensi merugikan pihak nasabah sebagai pemilik jaminan, khususnya dalam kondisi gagal bayar yang disebabkan oleh faktor di luar kemampuan nasabah.

Kerugian tersebut muncul karena konsep jaminan dalam pembiayaan musyarakah pada prinsipnya berbeda dengan jaminan dalam perjanjian utang piutang. Dalam perjanjian utang piutang, apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka objek jaminan dapat dieksekusi untuk melunasi utang tanpa mempertimbangkan penyebab terjadinya wanprestasi. Sebaliknya, dalam pembiayaan musyarakah, objek jaminan tidak dapat serta-merta

dieksekusi hanya karena adanya gagal bayar tanpa terlebih dahulu meneliti penyebab terjadinya wanprestasi.

Perbedaan tersebut didasarkan pada karakteristik akad musyarakah yang bukan merupakan perjanjian utang piutang, melainkan perjanjian kerja sama usaha, di mana para pihak berkontribusi, baik dalam bentuk modal maupun tenaga kerja, untuk menjalankan usaha bersama yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, dalam akad musyarakah pada prinsipnya tidak diperlukan jaminan, karena akad ini berlandaskan prinsip *profit and loss sharing*, bukan hubungan utang piutang.

Namun demikian, jaminan dalam akad musyarakah tetap dimungkinkan sebagai bentuk pengamanan agar nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan pemodal terhadap modal yang diinvestasikan. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan musyarakah, yang menyatakan bahwa “pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan.”⁵

Dengan demikian, menarik untuk dikaji sejauh mana hak syarik yang meliputi hak nasabah sebagai pihak yang menyerahkan jaminan dan hak perbankan syari'ah sebagai pihak yang menyediakan modal, sama-sama memperoleh perlindungan hukum melalui putusan hakim.

Dari sisi nasabah, jaminan milik nasabah tidak dapat dieksekusi untuk mengganti seluruh kerugian usaha apabila nasabah berada dalam kondisi gagal bayar yang disebabkan oleh faktor di luar kemampuannya. Dengan kata lain, apabila usaha musyarakah mengalami kerugian karena faktor di luar kendali nasabah, maka kerugian tersebut harus ditanggung secara bersama oleh nasabah dan pihak bank syari'ah sesuai dengan porsi masing-masing.

Sementara itu, dari sisi bank syari'ah, terdapat risiko berkurangnya atau hilangnya modal apabila kerugian usaha disebabkan oleh ketidakseriusan atau kelalaian nasabah dalam

⁵ Lihat Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

mengelola usaha. Hal ini sejalan dengan karakteristik akad musyarakah yang bukan merupakan akad utang piutang, melainkan akad berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*). Apabila usaha menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi antara nasabah dan bank syari'ah sebagai pemodal. Sebaliknya, apabila usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak secara proporsional.

Dalam kajian ini, penyusun berupaya mengungkap sejauh mana hakim memberikan perlindungan terhadap hak nasabah dan perbankan syari'ah (selaku pemodal/*ṣāhib al-māl*) dalam persoalan jaminan pada pembiayaan musyarakah. Hal ini dipandang penting karena hakim di lingkungan Peradilan Agama diharapkan mampu berperan dalam memberikan perlindungan terhadap hak nasabah dan perbankan syari'ah, yang pada akhirnya berdampak pada terjaganya kepentingan terbaik para pelaku usaha di Indonesia serta bermuara pada terwujudnya iklim investasi yang kondusif.

Oleh karena itu, hakim di lingkungan Peradilan Agama dituntut memiliki sensitivitas terhadap kepentingan nasabah dan perbankan syari'ah secara berimbang agar dapat menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Dengan demikian, peran hakim tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan substantif dalam praktik ekonomi syari'ah.

Perhatian hakim terhadap kepentingan nasabah dan perbankan syari'ah secara berimbang juga menuntut keberanian hakim untuk melakukan terobosan hukum, mengingat hingga saat ini belum terdapat ketentuan dalam hukum positif di Indonesia yang secara khusus mengatur batas-batas wanprestasi atau kelalaian nasabah sebagai dasar eksekusi jaminan dalam pembiayaan musyarakah. Dengan demikian, hakim perlu memahami secara komprehensif makna kelalaian (*taqṣīr*) dan kesalahan yang disengaja (*ta'addī*) sebagaimana terdapat dalam berbagai literatur fikih klasik, serta mengonstruksinya dalam penerapan pada perkara sengketa eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah.

Hakim tidak seharusnya menjadikan fakta gagal bayar sebagai satu-satunya dasar untuk mengesahkan eksekusi jaminan dalam pembiayaan musyarakah guna mengganti seluruh kerugian usaha musyarakah.

Dengan demikian, diperlukan konstruksi hukum yang integratif antara prinsip fikih dan hukum positif guna menghasilkan putusan hakim yang adil dan proporsional dalam sengketa pembiayaan musyarakah.

Berikut ini disajikan tabel beberapa putusan dalam perkara jaminan pembiayaan musyarakah yang menunjukkan kecenderungan hakim dalam menjadikan fakta gagal bayar sebagai dasar utama eksekusi jaminan untuk mengganti seluruh kerugian usaha musyarakah, tanpa menggali fakta kelalaian (*taqṣīr*) dan kesalahan yang disengaja (*ta'addī*) yang dilakukan oleh nasabah :

Tabel 1. Putusan Peradilan Agama Yang Menjadikan Fakta Gagal Bayar Sebagai Syarat Sahnya Eksekusi Jaminan Musyarakah

No	Pengadilan	Nomor Perkara / Tanggal Putus	Isi Putusan
1	PTA Jakarta	18/Pdt.G/2023 /PTA.JK 31 Januari 2023	Menolak permohonan pembatalan lelang jaminan musyarakah. Dalam pertimbangan hukum, hakim hanya mempertimbangkan fakta gagal bayar dari Penggugat (nasabah/ <i>syarīk</i>) tanpa menggali lebih lanjut apakah kerugian musyarakah diakibatkan oleh kesalahan nasabah atau tidak. Hakim dalam perkara ini tidak membedakan antara akad musyarakah dengan perjanjian utang piutang. Putusan ini menunjukkan kecenderungan pendekatan berbasis wanprestasi yang berpotensi mengabaikan prinsip dasar akad musyarakah sebagai

			akad berbasis bagi hasil dan pembagian risiko.
2	PA Jakarta Barat	2486/Pdt.G/2021/PA.JB 12 Oktober 2022	Menolak gugatan Penggugat (nasabah/ <i>syarik</i>) untuk membatalkan lelang jaminan milik Penggugat karena adanya fakta gagal bayar. Dalam perkara ini, hakim tidak menggali lebih lanjut mengenai penyebab ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran, apakah disebabkan oleh kesalahan nasabah atau oleh faktor lain di luar kemampuannya. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan penalaran hukum berbasis musyarakah atau distribusi risiko dalam menilai tanggung jawab nasabah, sehingga berpotensi mengabaikan prinsip keadilan dalam akad musyarakah.
3	PA Yogyakarta	431/Pdt.G/2020/PA.Yk 14 April 2021	Menolak permohonan pembatalan lelang jaminan musyarakah. Dalam pertimbangan hukum, hakim hanya mempertimbangkan fakta gagal bayar dari nasabah tanpa menggali lebih lanjut apakah kerugian musyarakah diakibatkan oleh kesalahan nasabah atau tidak. Hakim dalam perkara ini tidak membedakan antara akad musyarakah dengan perjanjian utang piutang. Putusan ini menunjukkan kecenderungan pendekatan berbasis wanprestasi yang berpotensi mengabaikan prinsip pembagian risiko dalam akad musyarakah sebagai akad berbasis kemitraan usaha.
4	PA Bandung	1344/Pdt.G/2020/PA.Badg	Menolak permohonan pembatalan lelang jaminan musyarakah.

		20 Oktober 2020	Dalam pertimbangan hukum, hakim hanya mempertimbangkan fakta gagal bayar dari nasabah tanpa menggali lebih lanjut apakah kerugian musyarakah diakibatkan oleh kesalahan nasabah atau tidak. Hakim dalam perkara ini tidak membedakan antara akad musyarakah dengan perjanjian utang piutang. Putusan ini menunjukkan kecenderungan pendekatan berbasis wanprestasi yang berpotensi mengabaikan prinsip pembagian risiko dalam akad musyarakah sebagai akad berbasis kemitraan usaha.
5	PTA Bandung	202/Pdt.G/2020/PTA.Bdg 19 Agustus 2020	Menolak permohonan pembatalan lelang jaminan musyarakah. Dalam pertimbangan hukum, hakim hanya mempertimbangkan fakta gagal bayar dari nasabah tanpa menggali lebih lanjut apakah kerugian musyarakah diakibatkan oleh kesalahan nasabah atau tidak. Hakim dalam perkara ini tidak membedakan antara akad musyarakah dengan perjanjian utang piutang. Putusan ini menunjukkan kecenderungan pendekatan berbasis wanprestasi yang berpotensi mengabaikan prinsip pembagian risiko dalam akad musyarakah sebagai akad berbasis kemitraan usaha.
6	PA Banjarmasin	1194/Pdt.G/2019/PA.Bjm 5 Mei 2020	Hakim menolak permohonan pembatalan lelang jaminan musyarakah tanpa mempertimbangkan apakah ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran disebabkan

			oleh kesalahannya atau oleh faktor di luar kemampuannya. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan penalaran hukum berbasis musyarakah atau distribusi risiko dalam menilai tanggung jawab nasabah, sehingga berpotensi mengabaikan prinsip keadilan dalam akad musyarakah.
7	PA Bandung	3993/Pdt.G/2019/PA.Badg 27 Februari 2020	Menolak gugatan Penggugat (nasabah/syarik) untuk membatalkan lelang jaminan musyarakah milik Penggugat. Dalam pertimbangan hukum, hakim mendasarkan putusannya semata-mata pada fakta gagal bayar tanpa mempertimbangkan serta menggali lebih lanjut alasan dan fakta yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bahwa ketidakmampuan pembayaran disebabkan oleh kerugian usaha musyarakah yang tidak diakibatkan oleh kesalahan Penggugat, melainkan oleh faktor di luar kemampuannya. Oleh karena itu, seharusnya kerugian tersebut ditanggung secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat (bank/<i>ṣāhib al-māl</i>) sesuai dengan prinsip pembagian risiko dalam akad musyarakah. Putusan ini menunjukkan kecenderungan hakim menggunakan pendekatan berbasis wanprestasi yang berpotensi mengabaikan prinsip keadilan substantif dalam akad musyarakah.
8	PA Palembang	2275/Pdt.G/2019/PA.Plg	Menolak permohonan pembatalan lelang jaminan musyarakah. Dalam perkara <i>a quo</i>, hakim tidak

		12 Februari 2020	mempertimbangkan bahwa kerugian dalam akad musyarakah seharusnya ditanggung bersama oleh para pihak. Hakim hanya mendasarkan putusannya pada fakta gagal bayar dari nasabah sebagai dasar penolakan pembatalan lelang jaminan musyarakah. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim belum menerapkan prinsip pembagian risiko dalam akad musyarakah, sehingga berpotensi mengabaikan keadilan substantif bagi para pihak.
9	PTA Surabaya	405/Pdt.G/2019/PTA.Sby 17 Oktober 2019	Menolak permohonan pembatalan lelang jaminan musyarakah. Dalam pertimbangan hukum, hakim hanya mempertimbangkan fakta gagal bayar dari nasabah tanpa menggali lebih lanjut apakah kerugian musyarakah diakibatkan oleh kesalahan nasabah atau tidak. Hakim dalam perkara ini tidak membedakan antara akad musyarakah dengan perjanjian utang piutang. Putusan ini menunjukkan kecenderungan pendekatan berbasis wanprestasi yang berpotensi mengabaikan prinsip pembagian risiko dalam akad musyarakah sebagai akad berbasis kemitraan usaha..
10	PA Probolinggo	0524/Pdt.G/2018/PA.Prob 17 Juli 2019	Menolak permohonan pembatalan lelang jaminan musyarakah dengan hanya mendasarkan pada fakta gagal bayar dari nasabah, tanpa menggali lebih lanjut apakah kerugian musyarakah diakibatkan oleh kesalahan nasabah atau tidak.

			Hakim dalam perkara ini tidak membedakan antara akad musyarakah dengan perjanjian utang piutang. Putusan ini menunjukkan kecenderungan pendekatan berbasis wanprestasi yang berpotensi mengabaikan prinsip pembagian risiko dalam akad musyarakah sebagai akad berbasis kemitraan usaha.
11	PTA Medan	68/Pdt.G/2016 /PTA.Mdn 5 Oktober 2016	Menolak permohonan pembatalan lelang jaminan musyarakah milik nasabah dengan hanya mendasarkan pada fakta gagal bayar. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa ketidakmampuan Penggugat (ahli waris nasabah) dalam mengembalikan dana musyarakah tidak semata-mata disebabkan oleh kesalahan pihak ahli waris nasabah, melainkan juga terdapat kontribusi dari pihak bank (<i>ṣāhib al-māl</i>) yang menyebabkan terjadinya kerugian usaha musyarakah. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim belum menerapkan prinsip keadilan proporsional dalam akad musyarakah, karena tidak mempertimbangkan kontribusi kesalahan dari kedua belah pihak dalam menentukan tanggung jawab atas kerugian.

Berdasarkan tabel di atas, putusan-putusan tersebut cenderung hanya mempertimbangkan aspek gagal bayar dari pihak nasabah sebagai dasar sahnya penyitaan atau eksekusi jaminan dalam

pembiayaan musyarakah. Kondisi ini berimplikasi pada penyamaan akad musyarakah dengan perjanjian utang piutang.

Padahal, dalam konsep akad musyarakah, jaminan milik nasabah hanya dapat dicairkan untuk mengganti seluruh kerugian apabila kerugian usaha musyarakah terbukti disebabkan oleh kesalahan atau kesengajaan nasabah.

Meskipun banyak putusan Pengadilan Agama yang hanya merujuk pada ketentuan wanprestasi tanpa menelusuri penyebab terjadinya wanprestasi, baik yang disebabkan oleh kelalaian nasabah maupun faktor di luar kemampuan nasabah, terdapat pula beberapa putusan hakim di lingkungan Peradilan Agama yang melakukan telaah komprehensif terhadap faktor penyebab wanprestasi dan gagal bayar.

Putusan-putusan tersebut menunjukkan adanya upaya hakim untuk membedakan antara gagal bayar yang disebabkan oleh kesalahan nasabah dan gagal bayar yang disebabkan oleh faktor di luar kemampuan nasabah.

Berikut ini disajikan tabel beberapa putusan dalam perkara jaminan pembiayaan musyarakah yang mengaitkan adanya kelalaian (*taqṣīr*) dan kesalahan yang disengaja (*ta'addī*) sebagai syarat untuk mengesahkan eksekusi jaminan musyarakah :

Tabel. 2 Putusan Peradilan Agama Yang Menjadikan Fakta Kelalaian (*taqṣīr*) dan Kesalahan Yang Disengaja (*ta'addī*), Sebagai Syarat Sahnya Eksekusi Jaminan Musyarakah

No	Pengadilan	Nomor Perkara / Tanggal Putus	Isi Putusan
1	PA Yogyakarta	661/Pdt.G/2021/PA.Yk 27 April 2022	Mengabulkan permohonan Penggugat (bank/ <i>ṣāhib al-māl</i>) untuk memberikan hak kepada Penggugat menjual jaminan musyarakah milik Tergugat (nasabah/syarik), dengan ketentuan bahwa kerugian musyarakah ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, Tergugat

			hanya berkewajiban mengembalikan sisa modal musyarakah. Oleh karena itu, sisa modal musyarakah tersebut harus dikembalikan oleh Tergugat melalui mekanisme hasil penjualan jaminan. Dalam perkara <i>a quo</i>, hakim telah mempertimbangkan bahwa kerugian musyarakah diakibatkan oleh kelalaian kedua belah pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat, sehingga kerugian tersebut harus ditanggung secara bersama dengan porsi masing-masing sebesar 50%. Putusan ini menunjukkan pendekatan hakim yang menempatkan prinsip keadilan proporsional dalam akad musyarakah, dengan tidak serta-merta membebaskan seluruh kerugian kepada salah satu pihak.
2	PTA Surabaya	543/Pdt.G/2019/PTA.Sby 30 Desember 2019	Menolak permohonan pembatalan sita eksekusi atas jaminan musyarakah milik Penggugat (nasabah/syarik), karena telah terbukti bahwa Tergugat I (bank/<i>ṣāhib al-māl</i>) telah turut menanggung kerugian usaha musyarakah. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan prinsip pembagian risiko dalam akad musyarakah, sehingga eksekusi jaminan tidak semata-mata didasarkan pada kegagalan pembayaran, melainkan juga pada keseimbangan tanggung jawab para pihak.

3	PA Surabaya	1352/Pdt.G/2019/PA.Sby 29 November 2019	Menolak permohonan pembatalan pendaftaran lelang atas jaminan musyarakah milik Penggugat (nasabah/syarik), karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kerugian musyarakah terjadi akibat faktor bencana alam atau kondisi di luar kemampuannya. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim menitikberatkan pada aspek pembuktian terkait adanya faktor eksternal sebagai dasar untuk menolak eksekusi jaminan dalam pembiayaan musyarakah.
4	PA Kota Kediri	0437/Pdt.G/2019/PA.Kdr 22 Oktober 2020	Menolak permohonan Penggugat (bank/ <i>ṣāhib al-māl</i>) untuk menyita aset nasabah, karena kelalaian berada pada pihak Penggugat. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim secara tegas menempatkan asas tanggung jawab pada pihak yang lalai, sehingga eksekusi jaminan tidak dapat dibenarkan apabila kelalaian justru berasal dari pihak bank sebagai <i>ṣāhib al-māl</i> .
5	PA Malang	362/Pdt.G/2019/PA.Mlg 18 September 2019	Menolak permohonan pembatalan sita eksekusi atas jaminan musyarakah milik Penggugat (nasabah/syarik), karena telah terbukti bahwa Tergugat I (bank/ <i>ṣāhib al-māl</i>) telah turut menanggung kerugian usaha musyarakah, antara lain dengan menurunkan permintaan margin keuntungan dari Rp300.000.000,00 per bulan menjadi Rp75.000.000,00 per bulan serta memberikan kesempatan kepada Penggugat

			untuk menjual asetnya guna mengembalikan sisa modal milik Tergugat I. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan prinsip keadilan proporsional dalam akad musyarakah, dengan menilai adanya kontribusi kerugian dari kedua belah pihak sebelum menetapkan keabsahan eksekusi jaminan.
6	PA Pekanbaru	1294/Pdt.G/20 17/PA.Pbr 21 Februari 2018	Menolak permohonan pembatalan lelang jaminan yang diajukan oleh Penggugat (nasabah/<i>syarīk</i>), karena menurut hakim telah terbukti bahwa kerugian dalam usaha musyarakah diakibatkan oleh kelalaian Penggugat, yaitu kegagalan manajemen dalam mengelola perusahaan. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim mengidentifikasi secara konkret bentuk kelalaian (<i>taqṣīr</i>) melalui kegagalan manajemen, sehingga eksekusi jaminan memiliki dasar yang jelas dalam kerangka akad musyarakah.
7	Mahkamah Agung	624 K/Ag/2017 25 Oktober 2017	Menyatakan bahwa kedua belah pihak, baik nasabah maupun bank syari'ah, sama-sama menanggung kerugian dalam pembiayaan musyarakah. Oleh karena itu, Majelis Kasasi mengesahkan lelang jaminan, dengan ketentuan bahwa bagian yang dapat diterima oleh bank syari'ah hanya sebesar kerugian yang menjadi tanggung jawab ahli waris nasabah, yaitu sebesar 53,22% dari modal musyarakah yang ditanam oleh bank syari'ah.

			Adapun sisanya, yaitu sebesar 46,78%, merupakan bagian kerugian yang menjadi tanggung jawab bank syari'ah untuk ditanggung dan/atau dikembalikan kepada ahli waris nasabah. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim kasasi telah menerapkan prinsip keadilan proporsional dalam akad musyarakah secara konkret melalui pembagian kerugian berdasarkan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing pihak.
8	PA Medan	944/Pdt.G/2015/PA.Mdn 10 Maret 2016	Memerintahkan Tergugat (bank/<i>ṣāhib al-māl</i>) untuk mengembalikan jaminan musyarakah milik nasabah kepada ahli waris nasabah (Penggugat), karena hakim memandang bahwa kerugian musyarakah tersebut disebabkan oleh kesalahan dari pihak bank/<i>ṣāhib al-māl</i>. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim menempatkan prinsip pertanggungjawaban berbasis kesalahan secara konsisten, sehingga jaminan tidak dapat dieksekusi apabila kerugian justru disebabkan oleh pihak bank sebagai <i>ṣāhib al-māl</i>.

Berdasarkan kedua tabel di atas, terdapat perbedaan putusan dalam satu perkara antara tingkat pertama dengan tingkat banding dan kasasi. Di sisi lain, terdapat pula perkara yang menunjukkan konsistensi putusan sejak tingkat pertama hingga tingkat banding dan kasasi. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3. Putusan Peradilan Agama
Mengenai Sengketa Jaminan Musyarakah**

No	Putusan Tk. I	Putusan Tk. Banding	Putusan Tk. Kasasi
1	944/Pdt.G/2015/P A.Mdn Isi Putusan : Memerintahkan bank untuk mengembalikan jaminan musyarakah milik nasabah kepada ahli waris nasabah.	68/Pdt.G/2016/PTA .Mdn Isi Putusan : Membatalkan putusan tingkat pertama dan mengesahkan lelang atas jaminan musyarakah, serta menetapkan bahwa hasil penjualan seluruhnya menjadi hak bank. Putusan ini menunjukkan adanya pergeseran pendekatan hakim pada tingkat banding yang berpotensi mengabaikan prinsip pembagian risiko dalam akad musyarakah.	624 K/Ag/2017 Isi Putusan : Membatalkan putusan tingkat banding dan memperbaiki putusan tingkat pertama dengan menyatakan bahwa kerugian musyarakah diakibatkan oleh kesalahan pihak bank dan ahli waris nasabah, sehingga kerugian tersebut harus ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak. Majelis hakim mengesahkan lelang jaminan, dengan ketentuan bahwa hasil penjualan sebesar 53,22% dibayarkan kepada bank, sedangkan sisanya sebesar 46,78% dibayarkan kepada ahli waris nasabah. Putusan ini menunjukkan penerapan prinsip keadilan proporsional dalam akad musyarakah secara konkret melalui pembagian kerugian

			berdasarkan kontribusi kesalahan masing-masing pihak.
2	362/Pdt.G/2019/P A.Mlg Isi Putusan : Menolak permohonan pembatalan sita eksekusi atas jaminan musyarakah milik Penggugat (nasabah/ <i>syarīk</i>), karena telah terbukti bahwa Tergugat I (bank/ <i>ṣāhib al-māl</i>) turut menanggung kerugian usaha musyarakah.	543/Pdt.G/2019/PT A.Sby Isi Putusan : Menguatkan putusan tingkat pertama	-
3	0524/Pdt.G/2018/ PA.Prob Isi Putusan : Menolak permohonan pembatalan lelang jaminan musyarakah dengan hanya mendasarkan pada fakta gagal bayar dari nasabah. Putusan ini menunjukkan kecenderungan hakim menggunakan penalaran hukum berbasis	405/Pdt.G/2019/PT A.Sby Isi Putusan : Menguatkan putusan tingkat pertama.	-

	wanprestasi yang berpotensi mengabaikan prinsip pembagian risiko dalam akad musyarakah.		
4	3993/Pdt.G/2019/PA.Badg Isi Putusan : Menolak gugatan Penggugat (nasabah/syarik) untuk membatalkan lelang jaminan musyarakah milik Penggugat karena adanya fakta bahwa Penggugat sudah tidak membayar angsuran (gagal bayar).	202/Pdt.G/2020/PT A.Bdg Isi Putusan : Menguatkan putusan tingkat pertama.	-
5	2486/Pdt.G/2021/PA.JB Isi Putusan : Menolak gugatan Penggugat (nasabah/syarik) untuk membatalkan lelang jaminan milik Penggugat karena adanya fakta gagal bayar. Dalam perkara ini, hakim tidak menggali lebih lanjut mengenai penyebab ketidakmampuan nasabah dalam	18/Pdt.G/2023/PTA .JK Isi Putusan : Menguatkan putusan tingkat pertama.	-

	membayar angsuran, apakah disebabkan oleh kesalahan nasabah atau oleh faktor di luar kemampuannya.		
--	--	--	--

Disparitas putusan sebagaimana diuraikan di atas tidak selamanya bersifat negatif sepanjang didasarkan pada pertimbangan hukum yang rasional. Disparitas tersebut muncul karena para hakim tidak berada dalam satu tataran pemahaman yang sama. Sebagian hakim menggunakan ketentuan wanprestasi sebagai satu-satunya dasar dalam memutus sengketa eksekusi jaminan musyarakah.

Di sisi lain, terdapat hakim yang menggunakan sumber-sumber hukum Islam, seperti al-Qur'an, hadis, fikih, usul fikih, dan *qawā'id fiqhiyyah*, sebagai dasar dalam melakukan penggalan makna dan interpretasi hukum, sehingga menghasilkan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara penerapan hukum berbasis wanprestasi dan pendekatan penalaran hukum berbasis distribusi risiko yang berorientasi pada keadilan dalam penyelesaian sengketa musyarakah.

Oleh karena itu, pertanyaan yang relevan untuk diajukan adalah: (1) sejauh mana putusan hakim memberikan perlindungan terhadap hak-hak nasabah dan perbankan syari'ah dalam kontrak pembiayaan musyarakah; (2) bagaimana hakim di lingkungan Peradilan Agama mengambil peran yang konkret dan signifikan dalam memberikan perlindungan hak nasabah dan perbankan syari'ah secara adil; serta (3) bagaimana prinsip distribusi risiko dalam pembiayaan musyarakah dikonstruksi dalam putusan hakim, didefinisikan dengan jelas dan dioperasionalkan sehingga menjadi pedoman yang efektif dalam perlindungan hak nasabah dan perbankan syari'ah dalam sengketa eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik melakukan penelitian ini melalui disertasi dengan memilih judul "Perlindungan

Hukum Mitra Musyarakah Melalui Putusan Hakim (Studi Sengketa Jaminan Pembiayaan Musyarakah di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2016 – 2025)”. Definisi mitra musyarakah dalam judul ini merujuk kepada para pihak yang melakukan akad musyarakah, yaitu pihak nasabah yang menyerahkan jaminan dan pihak perbankan syari’ah yang menyerahkan modal. Sedangkan pengkhususan data putusan sejak tahun 2016 hingga tahun 2025 karena berdasarkan pengamatan penyusun, dalam rentang tahun itulah mulai banyak ditemukan putusan terkait sengketa jaminan pembiayaan musyarakah. Sedangkan tahun-tahun sebelum 2016, di mana kewenangan dalam menangani perkara ekonomi syari’ah masih menjadi hal baru di Pengadilan Agama pasca terbitnya UU No. 3 Tahun 2006, perkara ekonomi syari’ah yang diterima oleh Pengadilan Agama masih sangat jarang dan itupun hanya menyangkut hal-hal selain sengketa eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hukum hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam putusan perkara sengketa jaminan dalam pembiayaan musyarakah yang di lingkungan peradilan agama.

Selanjutnya untuk menguraikan rumusan masalah di atas, penyusun mengajukan empat permasalahan pokok sebagai berikut :

⁶ Penyusun melakukan pengamatan terhadap putusan ekonomi syari’ah dalam direktori putusan Mahkamah Agung serta menyeleksi berdasarkan tema perkara musyarakah kemudian memilih putusan yang mengandung sengketa eksekusi jaminan musyarakah (tautan : <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/ekonomi-syari-ah-1.html>). Setelah didapati kelompok putusan terkait sengketa eksekusi jaminan musyarakah, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan corak putusan hakim antara yang mengabulkan dan menolak, yang kemudian Penyusun temukan bahwa fokus putusan tersebut ada yang pada faktor gagal bayar dan pada pembuktian unsur kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Dari hal itu, kemudian penyusun memilih putusan yang paling mewakili dari kedua kelompok tersebut, sehingga terpilih 19 putusan sebagaimana diuraikan dalam tabel nomor 1 dan 2 di atas.

1. Apa saja pertimbangan dan penalaran hukum hakim dalam menyelesaikan perkara eksekusi jaminan dalam pembiayaan musyarakah ?
2. Apakah putusan eksekusi jaminan dalam pembiayaan musyarakah telah menerapkan prinsip perlindungan hak nasabah selaku pemilik jaminan dan perbankan syari'ah (*ṣahibul mā*) dalam sengketa tersebut ?
3. Mengapa terjadi disparitas putusan hakim dalam perkara eksekusi jaminan dalam pembiayaan musyarakah ?
4. Bagaimana rekonstruksi putusan yang dapat melindungi hak nasabah selaku pemilik jaminan dan perbankan syari'ah (*ṣahibul mā*) secara adil dan berimbang dalam perkara eksekusi jaminan dalam pembiayaan musyarakah ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Berdasarkan keempat permasalahan pokok di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pertimbangan dan penalaran hukum dalam putusan hakim di lingkungan peradilan agama dalam menangani perkara eksekusi jaminan musyarakah;
2. Menganalisis putusan hakim di lingkungan peradilan agama dalam mengimplementasikan konsep perlindungan hak nasabah dan perbankan syari'ah dalam sengketa eksekusi jaminan dalam pembiayaan musyarakah;
3. Menganalisis latar belakang disparitas putusan hakim dalam perkara eksekusi jaminan musyarakah;
4. Menemukan pola rekonstruksi putusan yang dapat melindungi hak nasabah selaku pemilik jaminan dan perbankan syari'ah (*ṣahibul mā*) secara adil dan berimbang dalam perkara eksekusi jaminan dalam pembiayaan musyarakah.

2. Manfaat

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara akademis, penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian para peneliti terdahulu dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah teoretik mengenai konstruksi perlindungan hak nasabah dan perbankan syari'ah melalui penemuan hukum oleh hakim dalam putusan perkara eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa eksekusi jaminan dalam pembiayaan musyarakah.

D. Kajian Pustaka

Objek penelitian dalam kajian ilmiah terdiri atas dua jenis, yaitu objek material dan objek formal. Objek material merupakan objek yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian, sedangkan objek formal merupakan perspektif atau sudut pandang yang digunakan untuk mengkaji objek material tersebut. Keberadaan objek penelitian menjadi sangat penting karena menjadi pembeda antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Dengan demikian, penelitian yang memiliki objek material yang sama dapat menghasilkan temuan yang berbeda apabila dikaji dengan sudut pandang yang berbeda.

Dalam disertasi ini, objek material penelitian adalah pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam perkara eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah, sedangkan objek formal penelitian adalah studi perbandingan terhadap beberapa putusan pengadilan. Perbedaan tersebut menunjukkan posisi dan kontribusi penelitian ini dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syari'ah, khususnya terkait perlindungan hak para pihak dalam pembiayaan musyarakah.

Untuk menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya, penyusun menyajikan perbandingan objek penelitian tersebut dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 4. Perbedaan penelitian sebelum disertasi ini

No.	Penulis	Judul Penelitian	Objek Materiil Penelitian	Objek Formal Penelitian
1	Mhd. Yadi Harahap (2020)	Pengikatan Jaminan Kebendaan dalam Kontrak Pembiayaan Mudarabah Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan MA Nomor 272/K/AG/2015 Tentang Pembiayaan Mudarabah)	Pembebanan jaminan dalam kontrak pembiayaan mudarabah sebagai solusi penyelesaian sengketa debitur wanprestasi.	Analisis putusan Mahkamah Agung No. 272/K/AG/2015
2	Maman Surahman dan Nurrahman (2020)	<i>Analysis of Maqashid al-syari'ah on The Application of The Collateral in The Mudarabah Contract in Sharia Financial Institutions</i>	Fungsi penerapan agunan dalam akad <i>mudhârabah</i> untuk menghindari terjadinya penyimpanan	Analisis <i>Maqashid al-syari'ah</i> .
3	Shofa Fathiyah (2019)	Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah Dalam Perspektif Perlindungan	Prosedur eksekusi hak tanggungan pada perkara wanprestasi dalam pembiayaan musyarakah di Pengadilan Agama	Studi putusan pengadilan

		Konsumen (Analisis Putusan Nomor 1901/Pdt.G/201 6/ PA.JS)		
4	Hasanudin (2019)	Gugatan Ganti Rugi Perdata Terhadap Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Kewenangan Pengadilan Agama (Kajian Penegakan Hukum Progresif)	Gugatan ganti rugi perdata terhadap wanprestasi dan perbuatan melawan hukum di bidang kewenangan Pengadilan Agama	Kajian penegakan hukum progresif
5	Abdul Halim Fathur rahman al Syarif Kandaruh (2019)	المضاربة في الفقه والقانون	Perbedaan <i>mudarabah</i> menurut perspektif Fikih dengan UU di Sudan	Perspektif hukum Islam dan UU Negara Sudan
6	Zaqhori Amal (2018)	التمويل بعقد المشاركة في المصارف الإسلامية	Hambatan dan tantangan dalam penerapan akad musyarakah di perbankan Islam di Algeria	Perspektif hukum Islam dan UU Negara Algeria
7	Imran Zulfritri, Fitria Andriani, Juliana Putri (2023)	Sistem Eksekusi Jaminan Pada Pembiayaan Syari'ah di Perbankan Syari'ah	Sistem eksekusi jaminan di Perbankan Syari'ah	Perspektif hukum jaminan

8	Jasmina Syafei (2022)	Rekonstruksi Mekanisme Distribusi Hasil Usaha Pada Bank Syari'ah Perspektif <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	Rekonstruksi mekanisme distribusi hasil usaha pada Bank Syari'ah	Persperktif <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>
9	Tuan Badrul Hisyam bin Tuan Soh (2019)	<i>Musharakah and Its Compatibility with the Malaysian Legal and Regulatory Framework: An Examination on the Implementation of Risk Sharing</i>	Mengkaji sejauh mana kerangka hukum dan peraturan yang ada di Malaysia dapat mendukung penerapan pembagian risiko dalam pembiayaan rumah Musyarakah Mutanaqisah sehingga menjunjung tinggi gagasan keadilan	Persperktif <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>
10	Ali Yusuf as-Syahi (2019)	مسئولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة (دراسة مقارنة)	Meneliti perbandingan regulasi di Uni Emirat Arab dengan regulasi di Yordania tentang tanggung jawab dan mitra dalam perseroan terbatas	Perspektif UU Uni Emirat Arab No. 2 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Komersil dan UU Yordania No. 22 Tahun 1997 Tentang Perusahaan

11	Zainal Arifin (2022)	Membangun Kontruksi Hukum Jaminan Syari'ah Dalam Akad Pembiayaan Mudarabah	Mengkaji pemasangan hak tanggungan pada akad pembiayaan mudarabah di perbankan syari'ah	Perspektif hukum kebiasaan bahwa komunitas perbankan menggunakan aturan kredit di bank konvensional
12	Mowaffaq Nouredin, Azman Bin Mohd. Noor, dan Arif Ali Arif (2021)	الإستدلال بالمصلحة في جواز ضمان طرف ثالث لرأس مال المضاربة دراسة تأصيلية في ضوء قرار المجلس الشرعي في البنك المركزي المالي	Meneliti tentang diperbolehkannya pemasangan jaminan pihak ketiga dalam pembiayaan Mudarabah berdasarkan konsep Maslahat.	perspektif masalahat menurut Imam Ghazali
13	Febrizal Lubis (2020)	Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 715K/AG/2014 dan Nomor 624K/AG/2017)	Disparitas putusan dalam mengadili perkara pembiayaan musyarakah	Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 715K/AG/2014 dan Nomor 624K/AG/2017.
14	Abdul Halim	<i>The Protection of The Rights of Musyarakah</i>	Pertimbangan hakim tentang pencairan	Analisis putusan Mahkamah

	Muhamad Sholeh (2023)	<i>Guarantee Owner Through Judge's Decision</i>	jaminan dalam pembiayaan musyarakah	Agung Nomor 715K/AG/2014 dan Nomor 624K/AG/2017
15	Sherhan (2023)	Eksekusi Hak Tanggungan Akad Musyarakah Mutanaqisah : Sebuah Kajian Keadilan Hukum	Pencairan jaminan dalam pembiayaan musyarakah Mutanaqisah	Kajian keadilan hukum
16	Febrian Dwi Laksono, Thohir Luth, dan Siti Hamidah (2020)	Status Hak Tanggungan Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)	Perbedaan hak tanggungan dalam konsep hubungan utang-putang dengan hak tanggungan dalam konsep pembiayaan MMQ	KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT)
17	Djaouti Samir (2019)	معوقات التمويل بصفة المضاربة وسبل معالجتها في المصارف الإسلامية في الجزائر	Hambatan pembiayaan mudarabah pada perbankan di Algeria	Perspektif regulasi di Aljazair
18	Farhan Asyhadi, Deny Guntara,	Analisis <i>Legal Reasoning</i> Hakim dalam Memutus	Pertimbangan hakim dalam mengeksekusi jaminan dalam	Analisis Putusan No. 0950/Pdt.G/2019/PA.JP

	Anggy Giri Prawiyogi (2023)	Perkara Ekonomi Syari'ah tentang Wanprestasi Akad Musyarakah	pembiayaan musyarakah	
19	Aufa Islami (2021)	Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudarabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syari'ah	Pembebanan jaminan dalam akad mudarabah dan musyarakah di perbankan syari'ah	Perspektif hukum progresif
20	Sulistiyow ati dan Achmad Yasin (2023)	Prosedur Sita Jaminan Pembiayaan Musyarakah <i>Mutanaqishah</i> Bermasalah Perspektif Hukum Islam	Sita jaminan dalam pebiayaan musyarakah <i>mutanaqishah</i>	Perspektif hukum Islam
21	Astria (2021)	Analisis Penerapan Jaminan Pada Pembiayaan <i>Musharabah</i> dan Musyarakah di Perbankan Syari'ah	Pembebanan jaminan dalam akad mudarabah dan musyarakah di perbankan syari'ah	Hukum jaminan syari'ah
22	Ainun Najib (2023)	Perlindungan Hukum bagi Kreditur Akad Musyarakah dengan Menggunakan Akta Nominee	Jaminan dalam akad musyarakah di perbankan syari'ah dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam akad musyarakah di perbankan	Hukum akta nominee

			syari'ah yang menggunakan akta nominee	
23	Chairul Lutfi dan Muhammad Ali Hanafiah Selian (2021)	Penemuan dan Penafsiran Hukum Hakim Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah	Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan eksekusi jaminan dalam pembiayaan musyarakah	Analisis putusan Mahkamah Agung No. 715 K/Ag/2014 dan No. 624 K/Ag/2017
24	Sadam Mahmoud Ali Al Zuoby dan Muhammad Aunurrochhim Mas'ad (2022)	طرق التمويل بعدد المشاركة للحد من المخاطر : البنك الإسلامي الأردني نموذجاً	Identifikasi risiko dalam pembiayaan musyarakah serta upaya pencegahannya di Bank Islam Yordania	Perspektif undang-undang di Yordania
25	Hatem Ahmed Adilah (2021)	صياغة نموذج المشاركة في الربح والخسارة (PLS) وأثره على النشاط الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي	Formula pembagian untung dan rugi dalam pembiayaan musyarakah serta dampaknya dalam pertumbuhan ekonomi Islam	Kajian matematika

Untuk memperjelas tabel di atas, berikut ini adalah penjelasan mengenai perbedaan penelitian disertasi ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mhd. Yadi Harahap berjudul “Pengikatan Jaminan Kebendaan dalam Kontrak Pembiayaan Mudarabah Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur

Wanprestasi (Analisis Putusan MA Nomor 272/K/AG/2015 Tentang Pembiayaan Mudarabah)”⁷. Penelitian ini mengkaji pembebanan jaminan dalam kontrak pembiayaan mudarabah yang menjadi permasalahan tersendiri dalam praktik perbankan syari’ah. Secara prinsip, bank syari’ah tidak wajib meminta jaminan dalam akad tersebut. Namun dalam praktik, jaminan sering kali menjadi salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Ketika jaminan tidak diterapkan, kerap muncul permasalahan, terutama ketika debitur mengalami wanprestasi. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah apakah pembebanan jaminan dapat dijadikan sebagai upaya penyelesaian sengketa akibat wanprestasi debitur dalam kontrak pembiayaan mudarabah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, khususnya melalui analisis putusan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebanan jaminan dalam kontrak pembiayaan mudarabah dapat dijadikan sebagai solusi dalam penyelesaian sengketa akibat wanprestasi. Pengikatan jaminan berfungsi sebagai langkah antisipatif untuk meminimalkan risiko kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kelalaian, atau pelanggaran kontrak, jaminan dapat digunakan sebagai instrumen mitigasi untuk melunasi kewajiban debitur kepada bank syari’ah. Penelitian yang dilakukan oleh Mhd. Yadi Harahap ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penyusun, karena keduanya mengkaji jaminan dalam pembiayaan yang pada prinsipnya tidak mensyaratkan adanya jaminan, yaitu pada akad mudarabah

⁷ Mhd. Yadi Harahap, “Pengikatan Jaminan Kebendaan dalam Kontrak Pembiayaan Mudarabah Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan MA Nomor 272/K/AG/2015 Tentang Pembiayaan Mudarabah),” *Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 14 No. 1, Juni 2020, 51-67.

dan musyarakah. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan disertasi penyusun, baik dari segi objek maupun pendekatan penelitian.

Penelitian ini berfokus pada pengikatan jaminan kebendaan dalam kontrak pembiayaan mudarabah sebagai objek material, dengan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 272/K/AG/2015 sebagai objek formal, serta menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sementara itu, disertasi penyusun berfokus pada pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah sebagai objek material, serta menggunakan studi perbandingan beberapa putusan pengadilan sebagai objek formal dengan pendekatan normatif empiris.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya ruang kajian lebih lanjut terkait konstruksi putusan hakim dalam pembiayaan musyarakah, khususnya dalam perspektif perlindungan hukum yang berkeadilan.

2. Maman Surahman dan Nurrahman dalam penelitiannya yang berjudul *“Analysis of Maqashid al-syari’ah on The Application of The Collateral in The Mudarabah Contract in Sharia Financial Institutions”*, melakukan analisis *maqashid al-syari’ah* tentang penerapan agunan pada akad mudarabah di Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) yang hasilnya menunjukkan bahwa agunan dalam akad mudarabah berfungsi untuk menghindari penyimpangan dari nasabah pengelola dana sehingga tidak abai dalam mengelola dana pembiayaan mudarabah. Namun demikian, jaminan tidak diperlukan dan menjadi syarat wajib pada setiap pembiayaan mudarabah. Oleh karena itu, LKS dapat menetapkan jaminan kepada nasabah yang berfungsi untuk menghindari moral hazard nasabah lalai atau tidak sesuai akad, yang sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam sistem transaksi syari’ah.⁸

⁸ Maman Surahman dan Nurrahman, “Analysis of Maqashid al-syari’ah on The Application of The Collateral in The Mudarabah Contract in Sharia

Penelitian yang dilakukan oleh Maman Surahman dan Nurrahman memiliki keterkaitan dengan penelitian penyusun, karena keduanya mengkaji jaminan dalam pembiayaan yang pada prinsipnya tidak mensyaratkan adanya jaminan, yaitu pada akad mudarabah dan musyarakah. Namun demikian, penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan disertasi penyusun, baik dari segi fokus objek maupun pendekatan penelitian, sehingga menghasilkan temuan yang berbeda.

Penelitian tersebut berfokus pada penerapan agunan dalam akad mudarabah sebagai objek material, dengan analisis maqashid al-syari'ah sebagai objek formal, serta menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sementara itu, disertasi penyusun berfokus pada pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah sebagai objek material, serta menggunakan studi perbandingan beberapa putusan pengadilan sebagai objek formal dengan pendekatan normatif empiris.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut aspek pertimbangan hakim dalam sengketa pembiayaan musyarakah, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak para pihak.

3. Shofa Fathiyah dalam penelitiannya yang berjudul “Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen (Analisis Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2016/PA.JS)”⁹, mengkaji upaya penyelesaian eksekusi jaminan hak tanggungan melalui beberapa mekanisme, yaitu pelaksanaan lelang melalui kekuasaan sendiri (parate eksekusi) maupun melalui perintah Ketua Pengadilan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti

Financial Institutions,” *Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 4 No. 2, Juli 2020, 276-287.

⁹ Shofa Fathiyah, *Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen (Analisis Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2016/PA.JS)* (Jakarta : Program Magister Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

perlindungan nasabah dalam perbankan syari'ah yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dalam perspektif perlindungan konsumen.

Penelitian tersebut mengangkat tiga rumusan masalah, yaitu: prosedur eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Agama, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2016/PA.JS, serta perlindungan nasabah terkait transparansi kecukupan jaminan, total utang, dan biaya ganti rugi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum, serta didukung oleh data sekunder berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta data primer berupa wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam perkara tersebut dilakukan melalui mekanisme parate eksekusi yang dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, khususnya terkait prinsip kepastian hukum dan perlindungan nasabah. Selain itu, aspek transparansi terkait kecukupan jaminan, total utang, dan biaya ganti rugi seharusnya mengacu pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Shofa Fathiyah ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penyusun, karena keduanya sama-sama mengkaji jaminan dalam akad musyarakah dengan pendekatan normatif empiris. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada fokus objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada eksekusi jaminan hak tanggungan nasabah wanprestasi dalam akad musyarakah sebagai objek material, dengan perspektif perlindungan konsumen sebagai objek formal.

Sementara itu, disertasi penyusun berfokus pada pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah sebagai objek material, serta

menggunakan studi perbandingan beberapa putusan pengadilan sebagai objek formal dengan pendekatan normatif empiris.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penelitian disertasi penyusun ini mengisi kekosongan kajian terkait analisis pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam sengketa pembiayaan musyarakah yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

4. Hasanuddin, dalam disertasinya yang berjudul “Gugatan Ganti Rugi Perdata Terhadap Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Kewenangan Pengadilan Agama (Kajian Penegakan Hukum Progresif)¹⁰, mengkaji fenomena banyaknya sengketa ganti rugi perdata yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama, namun masih diajukan ke Pengadilan Negeri.

Penelitian tersebut mengangkat dua rumusan masalah, yaitu alasan diajukannya perkara ke Pengadilan Negeri serta proses penyelesaian sengketa tersebut di lingkungan Pengadilan Agama. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif empiris, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam kewenangan Pengadilan Agama menimbulkan persoalan kewenangan absolut, baik di peradilan umum maupun peradilan agama. Hal ini berdampak pada munculnya perbedaan putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Penelitian Hasanuddin memiliki keterkaitan dengan penelitian penyusun karena sama-sama mengkaji wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan pendekatan normatif

¹⁰ Hasanuddin, *Gugatan Ganti Rugi Perdata Terhadap Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Kewenangan Pengadilan Agama (Kajian Penegakan Hukum Progresif)* (Yogyakarta : Program Doktor (S-3) Studi Islam, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

empiris. Namun demikian, terdapat perbedaan pada fokus objek penelitian.

Penelitian ini berfokus pada gugatan ganti rugi perdata dalam kewenangan Pengadilan Agama sebagai objek material, dengan kajian penegakan hukum progresif sebagai objek formal. Sementara itu, disertasi penyusun berfokus pada pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam perkara jaminan pada pembiayaan musyarakah sebagai objek material, serta menggunakan studi perbandingan beberapa putusan pengadilan sebagai objek formal dengan pendekatan normatif empiris.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini mengisi kekosongan kajian terkait analisis pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam sengketa pembiayaan musyarakah yang belum dikaji secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya.

5. Abdul Halim Fathurrahman al Syarif Kandaruh, dalam disertasinya yang berjudul “*Al-Mudārabah fī al-Fiqhi Wa al-Qānūn*”¹¹, mengkaji penerapan pembiayaan mudarabah di beberapa negara Islam, khususnya Sudan, serta membahas konsep mudarabah dari perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad mudarabah di perbankan Sudan terbagi dalam dua bentuk, yaitu sistem mudarabah tunggal dan sistem mudarabah bilateral. Dalam sistem mudarabah bilateral, masyarakat bertindak sebagai pemilik dana yang menempatkan dananya di bank, kemudian bank menyalurkan kembali dana tersebut kepada nasabah sebagai pembiayaan mudarabah.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penyusun karena sama-sama mengkaji pembiayaan berbasis amanah, yaitu mudarabah dan musyarakah. Namun demikian, terdapat

¹¹ Abdul Halim Fathurrahman al Syarif Kandaruh, *Al-Mudharabah fī al-Fiqhi Wa al-Qanun* (Kosti Nil Sudan : Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Shendi, 2019).

perbedaan mendasar pada fokus objek penelitian sehingga menghasilkan temuan yang berbeda.

Penelitian tersebut berfokus pada perbedaan konsep mudarabah antara perspektif fikih dan hukum positif di Sudan sebagai objek material, dengan perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Sudan sebagai objek formal.

Sementara itu, disertasi penyusun berfokus pada pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah sebagai objek material, serta menggunakan studi putusan pengadilan sebagai objek formal dengan pendekatan normatif empiris.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini mengisi kekosongan kajian terkait analisis pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam sengketa pembiayaan musyarakah yang belum banyak dikaji dalam perspektif peradilan di Indonesia.

6. Zaqhuri Amal, dalam penelitiannya yang berjudul “*at-Tamwīl bi ‘Aqd al-Musyārahah fī al-Maṣḥārif al-Islāmiyyah*”¹², mengkaji hambatan dan tantangan dalam penerapan akad musyarakah pada perbankan Islam di Algeria.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan Islam di Algeria lebih banyak menggunakan pembiayaan berbasis akad murabahah dibandingkan musyarakah. Hal ini disebabkan oleh tingginya risiko pembiayaan musyarakah dari perspektif perbankan, serta belum adanya dukungan kebijakan perundang-undangan, seperti insentif pajak, yang dapat mendorong implementasi akad tersebut.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penyusun karena sama-sama mengkaji pembiayaan musyarakah. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada fokus objek penelitian sehingga menghasilkan temuan yang berbeda.

¹² Zaqhuri Amal, “*at-Tamwīl bi ‘Aqd al-Musyārahah fī al-Maṣḥārif al-Islāmiyyah*.” *Jurnal Dāirāt al-Buḥūs wa ad-Dirāsāt al-Qānūniyyāt wa as-siyāsiyyāt*, Vol. 4, Januari 2018, 28-47.

Penelitian tersebut berfokus pada hambatan dan tantangan penerapan akad musyarakah di perbankan Islam di Algeria sebagai objek material, dengan perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Algeria sebagai objek formal. Sementara itu, disertasi penyusun berfokus pada pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah sebagai objek material, serta menggunakan studi putusan pengadilan sebagai objek formal dengan pendekatan normatif empiris.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini mengisi kekosongan kajian terkait analisis pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam sengketa pembiayaan musyarakah yang belum banyak dikaji dalam konteks praktik peradilan di Indonesia.

7. Imran Zulfitri, Fitria Andriani, dan Juliana Putri, dalam penelitiannya yang berjudul “Sistem Eksekusi Jaminan Pada Pembiayaan Syari’ah di Perbankan Syari’ah”¹³, mengkaji sistem eksekusi jaminan dalam perbankan syari’ah, termasuk alasan manajemen bank melakukan eksekusi jaminan serta proses pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak perbankan tidak serta-merta melakukan eksekusi jaminan terhadap debitur. Dalam hal terjadi pembiayaan bermasalah, bank terlebih dahulu menawarkan berbagai alternatif penyelesaian sebelum menempuh eksekusi jaminan. Eksekusi dilakukan apabila debitur tidak menunjukkan itikad baik, meskipun praktik ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama mazhab dan ahli ekonomi Islam.

¹³ Imran Zulfitri, Fitria Andriani, dan Juliana Putri, “Sistem Eksekusi Jaminan Pada Pembiayaan Syariah di Perbankan Syariah”, *Syariah : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi* Vol. 12 No. 2, Desember 2023, 137–149.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penyusun karena sama-sama mengkaji eksekusi jaminan dalam pembiayaan musyarakah. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada fokus objek penelitian sehingga menghasilkan temuan yang berbeda.

Penelitian tersebut berfokus pada sistem eksekusi jaminan di perbankan syari'ah sebagai objek material, dengan perspektif hukum jaminan sebagai objek formal. Sementara itu, disertasi penyusun berfokus pada pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah sebagai objek material, serta menggunakan studi putusan pengadilan sebagai objek formal dengan pendekatan normatif empiris.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini mengisi kekosongan kajian terkait analisis pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam sengketa pembiayaan musyarakah yang belum banyak dikaji dalam perspektif peradilan.

8. Jasmina Syafei, dalam disertasinya yang berjudul “Rekonstruksi Mekanisme Distribusi Hasil Usaha Pada Bank Syari'ah Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*”¹⁴, mengkaji mekanisme distribusi hasil usaha pada bank syari'ah serta upaya rekonstruksinya dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu mekanisme distribusi hasil usaha pada bank syari'ah dan rekonstruksi mekanisme tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syari'ah menggunakan prinsip revenue sharing dalam distribusi hasil usaha, yang menyebabkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah dalam menghadapi risiko usaha. Selain itu, prinsip tersebut tidak dijelaskan secara

¹⁴ Jasmina Syafei, *Rekonstruksi Mekanisme Distribusi Hasil Usaha Pada Bank Syari'ah Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Pekanbaru : Program Doktor (S-3) Studi Hukum Keluarga, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

transparan kepada nasabah pada saat akad. Pada produk deposito, nasabah yang mencairkan dana sebelum jatuh tempo dikenakan sanksi berupa tidak memperoleh bagi hasil dan dikenakan denda.

Penelitian ini juga merekomendasikan rekonstruksi mekanisme distribusi hasil usaha dengan mengubah prinsip revenue sharing menjadi profit sharing. Selain itu, bank syari'ah perlu meningkatkan transparansi kepada nasabah terkait mekanisme distribusi hasil usaha serta menghapus sanksi bagi nasabah yang mencairkan deposito sebelum jatuh tempo.

Penelitian Jasmina Syafei memiliki keterkaitan dengan penelitian penyusun karena sama-sama mengkaji pembiayaan musyarakah. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada fokus objek penelitian sehingga menghasilkan temuan yang berbeda.

Penelitian tersebut berfokus pada rekonstruksi mekanisme distribusi hasil usaha pada bank syari'ah sebagai objek material, dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai objek formal. Sementara itu, disertasi penyusun berfokus pada pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah sebagai objek material, serta menggunakan studi putusan pengadilan sebagai objek formal dengan pendekatan normatif empiris.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini mengisi kekosongan kajian terkait analisis pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam sengketa pembiayaan musyarakah yang belum banyak dikaji dalam perspektif peradilan.

9. Tuan Badrul Hisyam bin Tuan Soh, dalam disertasinya yang berjudul "*Musharakah and Its Compatibility with the Malaysian Legal and Regulatory Framework: An Examination on the Implementation of Risk Sharing*"¹⁵, mengkaji sejauh mana

¹⁵ Tuan Badrul Hisyam bin Tuan Soh, *Musharakah and Its Compatibility with the Malaysian Legal and Regulatory Framework: An Examination on the Implementation of Risk Sharing* (Newcastle : Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum, Universitas Newcastle, 2019).

kerangka hukum dan regulasi di Malaysia mendukung penerapan prinsip pembagian risiko dalam pembiayaan berbasis musyarakah, khususnya pada produk pembiayaan rumah dengan akad musyarakah mutanaqisah.

Penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah, yaitu dampak kebijakan regulasi musyarakah oleh Bank Sentral Malaysia terhadap produk shirkah al-milk, adanya kesenjangan antara pembiayaan berbasis ekuitas dan utang dalam Undang-Undang Jasa Keuangan Islam 2013 (IFSA 2013), serta pengaruh regulasi nasional, seperti Undang-Undang Kemitraan 1960, terhadap status produk musyarakah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan regulasi Bank Sentral Malaysia terkait musyarakah, khususnya pada produk shirkah al-milk, menimbulkan dua persoalan utama, yaitu terjadinya penyimpangan dari konsep dasar musyarakah dan tidak terlaksananya prinsip pembagian risiko. Akibatnya, produk tersebut dalam praktik lebih menyerupai pembiayaan berbasis utang, yang bertentangan dengan prinsip musyarakah sebagaimana diatur dalam IFSA 2013.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penyusun karena sama-sama mengkaji pembiayaan musyarakah. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada fokus objek penelitian sehingga menghasilkan temuan yang berbeda.

Penelitian tersebut berfokus pada analisis kesesuaian kerangka hukum dan regulasi di Malaysia dalam mendukung prinsip pembagian risiko pada pembiayaan rumah berbasis musyarakah mutanaqisah sebagai objek material, dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai objek formal.

Sementara itu, disertasi penyusun berfokus pada pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah sebagai objek material, serta menggunakan studi putusan pengadilan sebagai objek formal penelitian.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penelitian disertasi ini mengisi kekosongan kajian terkait analisis pertimbangan hakim

dan disparitas putusan dalam sengketa pembiayaan musyarakah, khususnya dalam perspektif praktik peradilan di Indonesia.

10. Ali Yusuf as-Syahi, dalam tesisnya yang berjudul “*Mas-ūliyyāt as-syarik fī as-Syirkāt Żatil Mas-ūliyyāt al-Mahdūdāt (Dirāsāt Muqāranat)*”¹⁶, mengkaji implementasi tanggung jawab serta peran mitra dalam perseroan terbatas berdasarkan regulasi di Uni Emirat Arab dan Yordania.

Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu tanggung jawab mitra dalam perseroan terbatas serta persamaan dan perbedaan antara regulasi di Uni Emirat Arab dan Yordania terkait hal tersebut. Metode yang digunakan adalah analisis komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan antara kedua negara dalam memberikan hak kepada satu orang untuk mendirikan perseroan terbatas, serta pembatasan tanggung jawab mitra sebatas pada besaran modal yang disertakan. Adapun perbedaannya terletak pada pengaturan beban jaminan, di mana regulasi di Yordania menetapkan beban jaminan yang lebih besar dibandingkan dengan regulasi di Uni Emirat Arab.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penyusun karena sama-sama mengkaji aspek jaminan dalam hubungan kemitraan, termasuk dalam pembiayaan musyarakah. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada fokus objek penelitian sehingga menghasilkan temuan yang berbeda.

Penelitian tersebut berfokus pada perbandingan regulasi di Uni Emirat Arab dan Yordania terkait tanggung jawab mitra dalam perseroan terbatas sebagai objek material, dengan perspektif peraturan perundang-undangan kedua negara sebagai objek formal.

Sementara itu, disertasi penyusun berfokus pada pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah sebagai objek material, serta

¹⁶ Ali Yusuf as-Syahi, *Mas-ūliyyāt as-syarik fī as-Syirkāt Żatil Mas-ūliyyāt al-Mahdūdāt (Dirāsāt Muqāranat)*, (Pekanbaru : Program Magister (S-2) Fakultas Hukum, United Arab Emirates University, 2019).

menggunakan studi putusan pengadilan sebagai objek formal penelitian.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini mengisi kekosongan kajian terkait analisis pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam sengketa pembiayaan musyarakah, khususnya dalam perspektif praktik peradilan di Indonesia.

11. Zainal Arifin, dalam disertasinya yang berjudul “Membangun Kontruksi Hukum Jaminan Syari’ah Dalam Akad Pembiayaan Mudarabah”¹⁷, mengkaji pemasangan hak tanggungan dalam akad pembiayaan mudarabah di perbankan syari’ah.

Penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah, yaitu alasan pemasangan hak tanggungan dalam akad mudarabah, konstruksi hukum mekanisme pengikatan jaminan syari’ah, serta upaya membangun konstruksi hukum jaminan syari’ah dalam pembiayaan mudarabah. Metode yang digunakan adalah penelitian non-doktrinal dengan pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasangan hak tanggungan dilakukan sebagai upaya pencegahan moral hazard oleh pengelola dana, di mana jaminan hanya dapat dicairkan apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan. Selain itu, belum terdapat pengaturan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai pengikatan jaminan oleh pihak mudarib dalam akad mudarabah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa konstruksi hukum jaminan syari’ah ke depan perlu mengakomodasi pengaturan terkait Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam kerangka hukum yang berlaku. Namun demikian, secara kelembagaan Dewan Pengawas Syari’ah cenderung tidak mendorong pemasangan hak tanggungan dalam akad mudarabah, sementara dalam praktik perbankan masih dipengaruhi oleh pola pembiayaan konvensional.

¹⁷ Zainal Arifin, *Membangun Kontruksi Hukum Jaminan Syariah Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah* (Semarang : Program Doktor (S-3) Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, 2022).

Penelitian Zainal Arifin memiliki keterkaitan dengan penelitian penyusun karena sama-sama mengkaji pembebanan jaminan dalam pembiayaan yang pada prinsipnya tidak mensyaratkan adanya jaminan, yaitu pada akad mudarabah dan musyarakah. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada fokus objek penelitian sehingga menghasilkan temuan yang berbeda. Penelitian tersebut berfokus pada pemasangan hak tanggungan dalam pembiayaan mudarabah sebagai objek material, dengan perspektif praktik hukum dan kebiasaan perbankan sebagai objek formal. Sementara itu, disertasi penyusun berfokus pada pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah sebagai objek material, serta menggunakan studi putusan pengadilan sebagai objek formal penelitian.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini mengisi kekosongan kajian terkait analisis pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam sengketa pembiayaan musyarakah yang belum banyak dikaji dalam perspektif praktik peradilan.

12. Mowaffaq Nouredin, Azman Bin Mohd. Noor, dan Arif Ali Arif, dalam penelitiannya yang berjudul “*al-Istidlal bi al-Maslahat fi Jawazi Dhamani Tharfin Tsalitsin Li Ra’si Mali al-Mudarabah (Dirasat Ta’shiliyyat fi Dhaui Qarari al-Majlis as-Syar’i fi al-Bank al-Markazi al-Malizi)*”¹⁸, mengkaji kebolehan pemasangan jaminan oleh pihak ketiga dalam pembiayaan mudarabah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak ketiga, yaitu pihak di luar mudarib dan pemilik modal, diperbolehkan memberikan jaminan dalam pembiayaan mudarabah. Dalam hal terjadi kerugian, pihak mudarib dibebani kewajiban pembuktian. Apabila mudarib dapat membuktikan bahwa kerugian tidak

¹⁸ Mowaffaq Nouredin, Azman Bin Mohd. Noor, dan Arif Ali Arif, “*al-Istidlal bi al-Maslahat fi Jawazi Dhamani Tharfin Tsalitsin Li Ra’si Mali al-Mudharabah (Dirasat Ta’shiliyyat fi Dhaui Qarari al-Majlis as-Syar’i fi al-Bank al-Markazi al-Malizi)*”, *Al-Rashad Journal of Islamic Finance* Vol. 1 No. 3, Juni 2021, 26-55.

disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya, maka jaminan tidak dapat dicairkan. Sebaliknya, jika tidak dapat membuktikan hal tersebut, pemilik modal berhak mencairkan jaminan pihak ketiga untuk menutup kerugian.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penyusun karena sama-sama mengkaji pembebanan jaminan dalam pembiayaan yang pada prinsipnya tidak mensyaratkan adanya jaminan, yaitu pada akad mudarabah dan musyarakah. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada fokus objek penelitian sehingga menghasilkan temuan yang berbeda.

Penelitian tersebut berfokus pada kebolehan pemasangan jaminan pihak ketiga dalam pembiayaan mudarabah sebagai objek material, dengan perspektif kemaslahatan menurut Imam Ghazali sebagai objek formal.

Sementara itu, disertasi penyusun berfokus pada pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah sebagai objek material, serta menggunakan studi putusan pengadilan sebagai objek formal dengan pendekatan normatif empiris.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini mengisi kekosongan kajian terkait analisis pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam sengketa pembiayaan musyarakah yang belum banyak dikaji dalam perspektif praktik peradilan.

13. Febrizal Lubis, dalam tesisnya yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 715K/AG/2014 dan Nomor 624K/AG/2017)”¹⁹, mengkaji perbedaan pertimbangan hukum dalam dua putusan kasasi terkait sengketa pembiayaan musyarakah.

¹⁹ Febrizal Lubis, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 715K/AG/2014 dan Nomor 624K/AG/2017)* (Palembang : Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan tersebut memiliki pokok perkara yang sama, yaitu pembiayaan musyarakah berdasarkan perjanjian Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 tertanggal 26 April 2011, namun menghasilkan amar putusan yang berbeda. Putusan Nomor 715K/AG/2014 menolak permohonan kasasi, sedangkan Putusan Nomor 624K/AG/2017 mengabulkan permohonan kasasi. Penelitian ini menilai bahwa Putusan Nomor 624K/AG/2017 lebih mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penyusun karena sama-sama mengkaji disparitas putusan dalam perkara pembiayaan musyarakah. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada fokus objek penelitian sehingga menghasilkan temuan yang berbeda.

Penelitian tersebut berfokus pada disparitas putusan dalam sengketa pembiayaan musyarakah sebagai objek material, dengan analisis terhadap dua putusan Mahkamah Agung sebagai objek formal.

Sementara itu, disertasi penyusun berfokus pada pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah sebagai objek material, serta menggunakan studi beberapa putusan pengadilan sebagai objek formal penelitian.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai pertimbangan hakim dalam perkara pembiayaan musyarakah masih menyisakan ruang analisis yang lebih mendalam, khususnya terkait aspek eksekusi jaminan dan perlindungan hak para pihak.

14. Abdul Halim Muhamad Sholeh, dalam penelitiannya yang berjudul "*The Protection of The Rights of Musyarakah Guarantee Owner Through Judge's Decision*"²⁰, mengkaji

²⁰ Abdul Halim Muhamad Sholeh, "The Protection of The Rights of Musyarakah Guarantee Owner Through Judge's Decision", *Pena Justisia : Media Komunikasi dan Kajian Hukum* Vol. 22 No. 1, Maret 2023, 120-139.

disparitas putusan dalam sengketa jaminan pembiayaan musyarakah melalui analisis beberapa putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn, 68/Pdt.G/2016/PTA.Mdn, dan 624 K/Ag/2017.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perbedaan dalam menafsirkan ketentuan perundang-undangan, perbedaan dalam menilai alat bukti, serta perbedaan cara berpikir hakim dalam memahami makna hukum.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penyusun karena sama-sama mengkaji disparitas putusan dalam sengketa eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada fokus objek penelitian sehingga menghasilkan temuan yang berbeda.

Penelitian tersebut berfokus pada pertimbangan hakim dalam pencairan jaminan pembiayaan musyarakah sebagai objek material, dengan analisis terhadap beberapa putusan pengadilan sebagai objek formal.

Sementara itu, disertasi penyusun berfokus pada pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah sebagai objek material, dengan cakupan yang lebih luas melalui studi terhadap sekitar 19 putusan pengadilan pada tingkat pertama, banding, dan kasasi sebagai objek formal penelitian.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai pertimbangan hakim dalam sengketa pembiayaan musyarakah masih memerlukan analisis yang lebih komprehensif, khususnya terkait standar penafsiran hukum dan parameter dalam menilai kelayakan eksekusi jaminan.

15. Sherhan, dalam penelitiannya yang berjudul “Eksekusi Hak Tanggungan Akad Musyarakah Mutanaqisah : Sebuah Kajian Keadilan Hukum”²¹, mengkaji aspek keadilan dalam

²¹ Sherhan, “Eksekusi Hak Tanggungan Akad Musyarakah Mutanaqisah : Sebuah Kajian Keadilan Hukum”, *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah*,

pelaksanaan eksekusi hak tanggungan oleh bank syari'ah terhadap debitur wanprestasi dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah.

Penelitian ini berfokus pada analisis teori keadilan dalam praktik eksekusi jaminan, dengan tujuan memastikan bahwa transaksi perbankan syari'ah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakadilan dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, di mana hasil penjualan aset jaminan cenderung lebih merugikan pihak debitur.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penyusun karena sama-sama mengkaji pencairan jaminan dalam pembiayaan musyarakah. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada fokus objek penelitian sehingga menghasilkan temuan yang berbeda.

Penelitian tersebut berfokus pada pencairan jaminan dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah sebagai objek material, dengan pendekatan kajian keadilan hukum sebagai objek formal.

Sementara itu, disertasi penyusun berfokus pada pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah sebagai objek material, serta menggunakan studi putusan pengadilan sebagai objek formal penelitian.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai keadilan dalam eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah masih memerlukan analisis yang lebih komprehensif, khususnya dalam perspektif pertimbangan hakim dan perlindungan hak para pihak.

16. Febrian Dwi Laksono, Thohir Luth, dan Siti Hamidah dalam penelitiannya yang berjudul "Status Hak Tanggungan Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Akad Musyarakah

Mutanaqisah (MMQ)²², mengkaji kejelasan status hak tanggungan dalam pembiayaan kepemilikan rumah berbasis akad musyarakah mutanaqisah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui penelusuran bahan hukum yang relevan dan dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hubungan utang piutang dalam Undang-Undang Hak Tanggungan tidak hanya terbatas pada perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga mencakup perjanjian lain yang bersifat obligatoir. Dalam akad musyarakah mutanaqisah, sifat obligatoir tersebut tercermin pada kewajiban nasabah untuk membeli kembali porsi kepemilikan bank atas objek pembiayaan. Kewajiban ini dapat dikualifikasikan sebagai piutang atau tagihan, sehingga hak tanggungan dapat digunakan sebagai jaminan dalam pembiayaan tersebut.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penyusun karena sama-sama mengkaji jaminan dalam pembiayaan musyarakah. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada fokus objek penelitian sehingga menghasilkan temuan yang berbeda.

Penelitian tersebut berfokus pada perbandingan konsep hak tanggungan dalam hubungan utang piutang dengan penerapannya dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah sebagai objek material, dengan dasar analisis pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sebagai objek formal.

Sementara itu, disertasi penyusun berfokus pada pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah sebagai objek material, serta

²² Febrian Dwi Laksono, Thohir Luth, dan Siti Hamidah, "Status Hak Tanggungan Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 3, 2020, 646-660.

menggunakan studi putusan pengadilan sebagai objek formal penelitian.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai jaminan dalam pembiayaan musyarakah masih memerlukan analisis yang lebih mendalam, khususnya dalam kaitannya dengan pertimbangan hakim dalam menentukan legitimasi eksekusi jaminan.

17. Djaouti Samir, dalam penelitiannya yang berjudul “*Mu’awwiqat at-Tamwil bi Sighati al-Mudarabah wa Subulu Mu’alajatiha fi al-Masharif al-Islamiyah fi al-Jazair*”²³, mengkaji implementasi dan hambatan pembiayaan mudarabah pada perbankan Islam di Aljazair serta upaya penanganannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pembiayaan mudarabah di Aljazair terhambat oleh beberapa faktor, antara lain kebijakan Bank Sentral yang membatasi pendanaan kepada perusahaan swasta serta belum adanya regulasi yang memperbolehkan bank untuk meminta jaminan dalam pembiayaan mudarabah.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penyusun karena sama-sama mengkaji urgensi jaminan dalam pembiayaan yang pada prinsipnya tidak mensyaratkan adanya jaminan, yaitu pada akad mudarabah dan musyarakah. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada fokus objek penelitian sehingga menghasilkan temuan yang berbeda.

Penelitian tersebut berfokus pada hambatan pembiayaan mudarabah di perbankan Aljazair sebagai objek material, dengan perspektif regulasi di Aljazair sebagai objek formal.

Sementara itu, disertasi penyusun berfokus pada pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah sebagai objek material, serta menggunakan studi putusan pengadilan sebagai objek formal penelitian.

²³ Djaouti Samir, “*Mu’awwiqat at-Tamwil bi Sighati al-Mudharabah wa Subulu Mu’alajatiha fi al-Masharif al-Islamiyah fi al-Jazair*”, *Jurnal Bait al-Mashura* Vol. 12, April 2020, 129-175.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai jaminan dalam pembiayaan musyarakah tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif, tetapi juga oleh kebijakan regulasi yang berdampak pada praktik pembiayaan di lembaga keuangan.

18. Farhan Asyhadi, Deny Guntara, dan Anggy Giri Prawiyogi, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis *Legal Reasoning* Hakim dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi Akad Musyarakah”²⁴, mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada pembiayaan musyarakah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan perlawanan yang diajukan oleh pihak pelawan dengan pertimbangan bahwa pihak terlawan terbukti melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan eksekusi lelang. Oleh karena itu, pelaksanaan lelang dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penyusun karena sama-sama mengkaji pencairan jaminan dalam pembiayaan musyarakah yang bermasalah. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada fokus objek penelitian sehingga menghasilkan temuan yang berbeda.

Penelitian tersebut berfokus pada pertimbangan hakim dalam eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah sebagai objek material, dengan analisis terhadap Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2019/PA.JP sebagai objek formal.

Sementara itu, disertasi penyusun berfokus pada pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah sebagai objek material, serta menggunakan studi putusan pengadilan sebagai objek formal penelitian.

²⁴ Farhan Asyhadi, Deny Guntara, dan Anggy Giri Prawiyogi, “Analisis *Legal Reasoning* Hakim dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi Akad Musyarakah”, *Jurnal USM Law Review* Vol. 6 No. 2, 2023, 587-60.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai pertimbangan hukum hakim dalam sengketa pembiayaan musyarakah masih memerlukan analisis yang lebih komprehensif, khususnya terkait standar penilaian wanprestasi dan keabsahan eksekusi jaminan.

19. Aufa Islami, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudarabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah”²⁵, mengkaji keberadaan jaminan dalam akad bagi hasil, khususnya mudarabah dan musyarakah, di perbankan syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya akad bagi hasil tidak mensyaratkan adanya jaminan. Namun demikian, jaminan dapat diminta sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya moral hazard oleh mitra akad.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa jaminan hanya dapat dieksekusi apabila kerugian terjadi akibat perbuatan melanggar hukum, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah. Sebaliknya, apabila kerugian terjadi karena faktor di luar kesalahan atau kelalaian nasabah, maka jaminan tidak dapat dieksekusi.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penyusun karena sama-sama mengkaji kondisi diperbolehkannya eksekusi jaminan dalam pembiayaan musyarakah yang bermasalah. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada fokus objek penelitian sehingga menghasilkan temuan yang berbeda. Penelitian tersebut berfokus pada pembebanan jaminan dalam akad mudarabah dan musyarakah sebagai objek material, dengan perspektif hukum progresif sebagai objek formal.

Sementara itu, disertasi penyusun berfokus pada pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah sebagai objek material, serta

²⁵ Aufa Islami, “Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam* Vol. 4 No. 1, April 2021, 1-22.

menggunakan studi putusan pengadilan sebagai objek formal penelitian.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai batasan eksekusi jaminan dalam pembiayaan musyarakah masih memerlukan analisis yang lebih mendalam, khususnya dalam perspektif pertimbangan hakim dan perlindungan hak para pihak.

20. Sulistyowati dan Achmad Yasin, dalam penelitiannya yang berjudul “Prosedur Sita Jaminan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Bermasalah Perspektif Hukum Islam”²⁶, mengkaji prosedur penyitaan jaminan dalam pembiayaan musyarakah mutanaqishah yang bermasalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyarakah, sebagaimana mudarabah, merupakan instrumen keuangan syari’ah berbasis kemitraan, meskipun memiliki perbedaan dalam sifat dan ketentuannya. Ketentuan dalam akad musyarakah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI juga berlaku dalam musyarakah mutanaqishah.

Penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan pembiayaan musyarakah mutanaqishah harus mengikuti ketentuan akad yang disepakati para pihak. Dalam hal terjadi pelanggaran, para pihak dapat mensyaratkan adanya jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pencairan jaminan harus dilakukan melalui mekanisme penyitaan yang sejalan dengan prinsip hukum Islam, antara lain sebagaimana tercermin dalam Al-Baqarah ayat 283.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penyusun karena sama-sama mengkaji jaminan dalam pembiayaan musyarakah. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada fokus objek penelitian sehingga menghasilkan temuan yang berbeda.

²⁶ Sulistyowati dan Achmad Yasin, “Prosedur Sita Jaminan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Bermasalah Perspektif Hukum Islam”, *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* Vol. 2 Issue 1, 2023, 33-52.

Penelitian tersebut berfokus pada sita jaminan dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah sebagai objek material, dengan perspektif hukum Islam sebagai objek formal.

Sementara itu, disertasi penyusun berfokus pada pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah sebagai objek material, serta menggunakan studi putusan pengadilan sebagai objek formal penelitian.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai mekanisme eksekusi jaminan dalam pembiayaan musyarakah masih memerlukan analisis yang lebih mendalam, khususnya dalam perspektif pertimbangan hakim dan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik peradilan.

21. Astriah, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerapan Jaminan Pada Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah di Perbankan Syari’ah”²⁷, mengkaji perbedaan antara akad mudarabah dan musyarakah serta penerapan jaminan dalam praktik perbankan syari’ah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan antara mudarabah dan musyarakah mencakup aspek pengertian, landasan hukum, implementasi, modal, pengelolaan usaha, nisbah, risiko bisnis, jaminan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Meskipun kedua akad tersebut berbasis pada prinsip kepercayaan, dalam praktik perbankan syari’ah tetap diterapkan jaminan sebagai langkah antisipatif terhadap wanprestasi.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa jaminan digunakan sebagai instrumen untuk menutup kerugian bank apabila terjadi wanprestasi, yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui mekanisme lelang.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penyusun karena sama-sama mengkaji pembebanan jaminan dalam pembiayaan yang pada prinsipnya tidak mensyaratkan adanya

²⁷ Astriah, “Analisis Penerapan Jaminan Pada Pembiayaan Musharabah dan Musyarakah di Perbankan Syariah”. *Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* Vol. 3, November 2021, 106-116.

jaminan, yaitu pada akad mudarabah dan musyarakah. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada fokus objek penelitian sehingga menghasilkan temuan yang berbeda.

Penelitian tersebut berfokus pada pembebanan jaminan dalam akad mudarabah dan musyarakah sebagai objek material, dengan perspektif hukum jaminan syari'ah sebagai objek formal.

Sementara itu, disertasi penyusun berfokus pada pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah sebagai objek material, serta menggunakan studi putusan pengadilan sebagai objek formal penelitian dengan pendekatan normatif empiris.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa praktik pembebanan jaminan dalam pembiayaan musyarakah masih menyisakan persoalan konseptual yang memerlukan analisis lebih lanjut, khususnya dalam perspektif pertimbangan hakim dan perlindungan hak para pihak.

22. Ainun Najib, dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Kreditur Akad Musyarakah dengan Menggunakan Akta Nominee”²⁸, mengkaji ketentuan jaminan dalam akad musyarakah serta perlindungan hukum bagi kreditur melalui penggunaan akta nominee di perbankan syari'ah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan berbagai pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan kontekstual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penggunaan jaminan dalam akad musyarakah di perbankan syari'ah telah sesuai dengan hukum positif. Namun demikian, jika ditinjau dari fatwa Dewan Syari'ah Nasional, praktik tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip syari'ah.

²⁸ Ainun Najib, “Perlindungan Hukum bagi Kreditur Akad Musyarakah dengan Menggunakan Akta Nominee”. *Istidlal : Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 7 No. 2, Oktober 2023, 66-80.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa perlindungan hukum secara preventif bagi kreditur dapat dilakukan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah (know your customer).

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penyusun karena sama-sama mengkaji jaminan dalam pembiayaan musyarakah. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada fokus objek penelitian sehingga menghasilkan temuan yang berbeda.

Penelitian tersebut berfokus pada jaminan dalam akad musyarakah dan perlindungan hukum bagi kreditur melalui penggunaan akta nominee sebagai objek material, dengan perspektif hukum akta nominee sebagai objek formal.

Sementara itu, disertasi penyusun berfokus pada pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah sebagai objek material, serta menggunakan studi putusan pengadilan sebagai objek formal penelitian dengan pendekatan normatif empiris.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara praktik hukum positif dan prinsip syari'ah dalam pembebanan jaminan pada pembiayaan musyarakah, yang memerlukan analisis lebih lanjut dalam perspektif pertimbangan hakim dan perlindungan hak para pihak.

23. Chairul Lutfi dan Muhammad Ali Hanafiah Selian, dalam penelitiannya yang berjudul “Penemuan dan Penafsiran Hukum Hakim Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah”²⁹, mengkaji pertimbangan hukum, penemuan hukum, dan penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah Agung dalam sengketa pembiayaan musyarakah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus,

²⁹ Chairul Lutfi dan Muhammad Ali Hanafiah Selian, “Penemuan dan Penafsiran Hukum Hakim Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah”. *Jurnal Syar'ie* Vol. 4 No. 1, Februari 2021, 67-94.

dan pendekatan perbandingan. Objek kajian difokuskan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 715 K/Ag/2014 dan Nomor 624 K/Ag/2017.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 715 K/Ag/2014 menolak permohonan kasasi karena gugatan dinilai mengandung cacat formal, seperti ketidakjelasan gugatan dan kesalahan pihak (*error in persona*), serta tidak ditemukan kesalahan penerapan hukum pada tingkat sebelumnya. Sebaliknya, Putusan Nomor 624 K/Ag/2017 mengabulkan permohonan kasasi dengan pertimbangan bahwa gugatan telah memenuhi syarat formal dan terdapat kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti*, sehingga putusan tingkat pertama dibatalkan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kedua putusan memiliki kesamaan pada pokok perkara, yaitu sengketa pembiayaan musyarakah, serta melibatkan pihak penggugat yang sama. Selain itu, ditegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dan penyusunan kontrak yang sesuai dengan prinsip *syari'ah* dalam pembiayaan musyarakah.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penyusun karena sama-sama mengkaji perbandingan putusan dalam sengketa pembiayaan musyarakah, khususnya terkait eksekusi jaminan. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada fokus objek penelitian sehingga menghasilkan temuan yang berbeda.

Penelitian tersebut berfokus pada pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus sengketa pembiayaan musyarakah sebagai objek material, dengan analisis terhadap dua putusan Mahkamah Agung sebagai objek formal.

Sementara itu, disertasi penyusun berfokus pada pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah sebagai objek material, dengan cakupan yang lebih luas melalui studi perbandingan sekitar 19 putusan pengadilan pada tingkat pertama, banding, dan kasasi sebagai objek formal penelitian.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penemuan dan penafsiran hukum oleh hakim memiliki peran yang signifikan dalam menghasilkan disparitas putusan, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai standar pertimbangan hukum dalam sengketa pembiayaan musyarakah.

24. Sadam Mahmoud Ali Al Zuoby dan Muhammad Aunurrochim Mas'ad, dalam penelitiannya yang berjudul "*Thuruq at-Tamwil bi 'Aqd al-Musyarakah Li al-Hadd Min al-Makhathir : al-Bank al-Islami al-Urduni Namudzajan*"³⁰, mengkaji risiko dalam pembiayaan musyarakah di Bank Islam Yordania serta upaya untuk memitigasi risiko tersebut.

Penelitian ini berfokus pada berbagai jenis risiko yang timbul dalam pembiayaan musyarakah, baik yang berasal dari faktor operasional maupun dinamika ekonomi internasional, serta menawarkan solusi untuk meminimalkan risiko tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan mengenai konsep musyarakah menimbulkan ketidakpastian hukum dan keraguan masyarakat dalam menggunakannya sebagai instrumen pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan regulasi yang mampu memberikan kejelasan, khususnya terkait mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian dalam akad musyarakah.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penyusun karena sama-sama mengkaji pembiayaan musyarakah. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada fokus objek penelitian sehingga menghasilkan temuan yang berbeda.

Penelitian tersebut berfokus pada risiko dalam pembiayaan musyarakah serta upaya mitigasinya di Bank Islam Yordania sebagai objek material, dengan perspektif regulasi di Yordania sebagai objek formal.

³⁰ Sadam Mahmoud Ali Al Zuoby dan Muhammad Aunurrochim Mas'ad, "*Turuq at-Tamwil bi 'Aqd al-Musyarakah Li al-Hadd Min al-Makhathir : al-Bank al-Islami al-Urduni Namudzajan*". *Malaysian Journal of Syariah and Law* Vol. 10 No. 2, Desember 2022, 83-98.

Sementara itu, disertasi penyusun berfokus pada pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah sebagai objek material, serta menggunakan studi putusan pengadilan sebagai objek formal penelitian.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kejelasan regulasi memiliki peran penting dalam menentukan praktik pembiayaan musyarakah, termasuk dalam hal pengelolaan risiko dan perlindungan hak para pihak.

25. Hatem Ahmed Adilah, dalam penelitiannya yang berjudul “*Shiyāghatu Namudzaj al-Musyārahah fi al-Ribhī wa al-Khasārāt (PLS) wa Aṣaruhu ‘ala an-Nasyaṭ al-Iqtisādī fi al-Iqtisād al-Islāmī*”³¹, mengkaji pengembangan model pembiayaan musyarakah berbasis sistem bagi hasil (*profit and loss sharing/PLS*) dengan pendekatan teoritis dan matematis dalam ekonomi Islam.

Penelitian ini berfokus pada formulasi sistem bagi hasil yang mampu menggantikan mekanisme berbasis suku bunga dalam ekonomi konvensional, dengan memanfaatkan pendekatan kuantitatif untuk meningkatkan efektivitas sistem ekonomi Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan model musyarakah dapat dilakukan dengan mengganti indikator ekonomi konvensional, seperti suku bunga dan inflasi, dengan indikator berbasis bagi hasil, seperti tingkat pengembalian investasi dan tingkat diskonto. Model ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi distribusi sumber daya ekonomi serta memberikan peran yang lebih optimal bagi kebijakan moneter dalam sistem ekonomi Islam.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penyusun karena sama-sama mengkaji pembiayaan musyarakah. Namun

³¹ Hatem Ahmed Adilah, “Shiyaghathu Namudzaj al-Musyarakah fi al-Ribhi wa al-Khasarat (PLS) wa Atsaruhu ‘ala an-Nasyath al-Iqtishadi fi al-Iqtishad al-Islami”. *Sharjah : Al Qasimia University Journal of Islamic Economics* Vol. 1 No. 1, Juni 2021, 89-110.

demikian, terdapat perbedaan mendasar pada fokus objek penelitian sehingga menghasilkan temuan yang berbeda.

Penelitian tersebut berfokus pada formulasi sistem pembagian keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan musyarakah serta dampaknya terhadap perekonomian Islam sebagai objek material, dengan pendekatan matematis sebagai objek formal.

Sementara itu, disertasi penyusun berfokus pada pertimbangan hakim dan disparitas putusan dalam eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah sebagai objek material, serta menggunakan studi putusan pengadilan sebagai objek formal penelitian.

Berdasarkan kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu, terlihat bahwa penelitian mengenai pembiayaan musyarakah telah banyak dilakukan, baik dari aspek normatif, praktik perbankan, maupun kajian ekonomi Islam. Sebagian penelitian menitikberatkan pada konsep jaminan dalam akad bagi hasil, baik dalam mudarabah maupun musyarakah, serta menegaskan bahwa jaminan pada prinsipnya tidak bersifat wajib dan hanya dapat digunakan dalam kondisi tertentu, khususnya ketika terjadi kelalaian dan kesalahan oleh nasabah.

Di sisi lain, sejumlah penelitian juga mengkaji aspek eksekusi jaminan, prosedur hukum, serta perlindungan hukum bagi para pihak, termasuk melalui pendekatan hukum positif, hukum Islam, maupun perspektif keadilan. Selain itu, terdapat pula penelitian yang menyoroti disparitas putusan hakim serta perbedaan penafsiran hukum dalam sengketa pembiayaan musyarakah, yang menunjukkan adanya variasi dalam pertimbangan hukum dan metode penemuan hukum oleh hakim.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat parsial dan belum secara komprehensif mengkaji hubungan antara pertimbangan hakim, disparitas putusan, dan perlindungan hak para pihak dalam sengketa eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah. Secara khusus, belum terdapat penelitian yang mengintegrasikan analisis terhadap disparitas putusan hakim dengan rekonstruksi model

putusan yang mampu memberikan perlindungan hukum secara adil dan berimbang bagi nasabah dan perbankan syari'ah.

Oleh karena itu, disertasi ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara mendalam pertimbangan dan penalaran hukum hakim dalam perkara eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah, serta merumuskan rekonstruksi putusan hakim yang berorientasi pada perlindungan hak para pihak secara adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip distribusi risiko dalam pembiayaan musyarakah.

E. Kerangka Teori

Penelitian mengenai perlindungan hukum mitra musyarakah melalui putusan hakim dalam sengketa eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah memerlukan kerangka teori yang komprehensif dan berlapis. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum positif, tetapi juga menyentuh dimensi keadilan, perlindungan hukum, penalaran hakim, serta prinsip-prinsip syari'ah dalam muamalah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan konstruksi teori berjenjang yang terdiri atas teori *maqāṣid al-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyyah sebagai *grand theory*, teori tujuan hukum (*rechstsideo*) dari Radbruch³², teori perlindungan hukum, dan teori penemuan hukum sebagai *middle theory*, serta teori distribusi risiko sebagai *applied theory*. Semua teori tersebut saling terintegrasi dalam menganalisis permasalahan penelitian.

³² Teori *Rechtsidee* (cita hukum) dari Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mencapai tiga nilai dasar yang saling melengkapi namun kerap menimbulkan ketegangan yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Radbruch berpendapat bahwa ketiga unsur ini harus selalu diseimbangkan. Namun, jika terjadi konflik di antara nilai-nilai tersebut, prioritas penyelesaiannya adalah mengutamakan keadilan dan kepastian hukum di atas kemanfaatan. Lebih lanjut, teori ini menegaskan bahwa kepastian hukum tidak boleh menutupi keadilan. Apabila hukum positif (undang-undang tertulis) bertentangan secara ekstrem dengan keadilan, Radbruch menyimpulkan bahwa hukum tersebut harus dikalahkan demi menjaga nilai moral dan keadilan yang hakiki.

Penggunaan konstruksi teori berlapis ini bertujuan untuk memastikan bahwa analisis tidak berhenti pada tataran deskriptif normatif, tetapi mampu menjangkau dimensi filosofis, teoretis, dan operasional secara simultan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya menjelaskan fenomena disparitas putusan hakim, tetapi juga memberikan dasar konseptual bagi rekonstruksi putusan yang lebih adil dan berimbang.

1. *Grand Theory* : Teori *Maqāṣid al-syarī'ah* Perspektif Jamaluddin Atiyyah

Grand theory merupakan payung filosofis dari penelitian disertasi. Penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyyah sebagai *grand theory* dalam menganalisis putusan hakim pada sengketa eksekusi jaminan dalam pembiayaan musyarakah. Pemilihan teori ini didasarkan pada objek utama penelitian berupa putusan hakim, yang secara filosofis merupakan manifestasi konkret dari nilai-nilai hukum dalam praktik peradilan. Teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jamaluddin Atiyyah juga berfungsi untuk menilai kesesuaian putusan hakim dengan tujuan hukum Islam.

Maqāṣid al-syarī'ah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-masalih wa dar' al-mafasid*). Dalam pengembangannya, Atiyyah menekankan pendekatan kontekstual dalam memahami *maqāṣid al-syarī'ah* agar dapat menjawab dinamika hukum kontemporer.³³ Oleh karena itu, pemilihan teori *maqāṣid al-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyyah dalam penelitian ini didasarkan pada keunggulannya yang bersifat komprehensif, kontekstual, dan aplikatif dalam menganalisis persoalan hukum ekonomi syari'ah kontemporer.

Dibandingkan dengan teori *maqāṣid* klasik maupun modern lainnya, teori ini lebih mampu menjelaskan dan menilai secara operasional pertimbangan hakim dalam sengketa pembiayaan musyarakah, sekaligus memberikan landasan normatif dalam merekonstruksi putusan hakim yang berorientasi pada perlindungan

³³ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid al-Syari'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 45.

hak para pihak secara adil dan berimbang sesuai prinsip distribusi risiko dalam akad musyarakah.

Teori ini secara langsung berkaitan dengan rumusan masalah pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yaitu memahami penalaran hukum hakim serta memahami mengapa terjadi disparitas putusan, dan merumuskan konstruksi putusan yang ideal.

2. *Middle Theory*

Middle theory atau teori menengah, berfungsi untuk menghubungkan teori besar dengan teori terapan. Teori menengah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori *rechtsidee*, teori perlindungan hukum dan teori penemuan hukum.

a. Teori *Rechtsidee*

Radbruch mengemukakan bahwa hukum mengandung tiga nilai dasar (*trias nilai hukum*), yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.³⁴ Ketiga nilai tersebut berada dalam hubungan yang dinamis dan tidak selalu harmonis. Dalam praktik, penegakan hukum yang terlalu menekankan kepastian hukum seringkali mengabaikan keadilan substantif, sehingga menghasilkan putusan yang legal secara formal namun tidak adil secara material.

Dalam konteks sengketa eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah, problem utama tidak hanya terletak pada penerapan norma hukum, tetapi juga pada bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepastian hukum kontraktual dengan keadilan bagi para pihak, khususnya nasabah sebagai pemilik jaminan dan lembaga keuangan syariah sebagai *sahibul mal*. Oleh karena itu, teori keadilan Radbruch digunakan untuk : (1) menilai kualitas pertimbangan hukum hakim, (2) menguji apakah putusan telah mencerminkan keadilan substantif, dan (3) menganalisis keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan.

³⁴ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk (Cambridge: Harvard University Press, 1950), 107–109.

b. Teori Perlindungan Hukum

Sebagai *middle theory*, penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum untuk mengkaji sejauh mana putusan hakim memberikan perlindungan terhadap hak nasabah sebagai pemilik jaminan dan perbankan syari'ah sebagai *sahibul mal*.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak individu melalui dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.³⁵ Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penyelesaian sengketa di lembaga peradilan.

Dalam sengketa eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah, perlindungan hukum menjadi sangat penting karena adanya potensi ketidakseimbangan posisi antara lembaga keuangan dan nasabah. Eksekusi jaminan yang tidak proporsional dapat berimplikasi pada hilangnya hak-hak nasabah secara tidak adil. Oleh karena itu, putusan hakim harus mampu memastikan : (1) adanya perlindungan terhadap hak milik nasabah, (2) tidak terjadinya penyalahgunaan hak oleh kreditur, dan (3) terwujudnya keseimbangan kepentingan para pihak.

c. Teori Penemuan Hukum

Selain teori perlindungan hukum, penelitian ini juga menggunakan teori penemuan hukum untuk menganalisis proses pembentukan putusan hakim.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan proses konkretisasi norma hukum umum ke dalam peristiwa konkret melalui interpretasi dan konstruksi hukum.³⁶ Dalam proses ini, hakim tidak hanya menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga melakukan penafsiran dan pembentukan hukum berdasarkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 37.

Dalam konteks peradilan agama, khususnya perkara ekonomi syariah, hakim sering dihadapkan pada keterbatasan norma positif yang secara eksplisit mengatur sengketa pembiayaan masyarakat. Kondisi ini menuntut hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan mempertimbangkan berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip syariah.

Melalui teori ini, penelitian dapat mengkaji pola pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*), metode interpretasi yang digunakan, dan faktor-faktor yang menyebabkan disparitas putusan.

Sebagaimana diketahui, dasar hukum bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum adalah:

1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”
2. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman).
3. Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib memperhatikan dan menghormati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, juga terdapat dalam Pasal 229 KHI).
4. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. (Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman).

5. Perkara yang tidak ada hukumnya, hakim harus mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan analogi terhadap perkara yang mirip dengan perkara yang ditangani tersebut.³⁷

3. *Applied Theory*

Applied Theory atau teori terapan berfungsi untuk menunjukkan kontribusi disertasi. Teori terapan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori distribusi risiko karena akad musyarakah merupakan akad berbasis kemitraan yang mengandung prinsip *risk sharing* (berbagi risiko) dan *profit and loss sharing*. Dalam prinsip ini, setiap pihak menanggung risiko secara proporsional sesuai dengan kontribusinya.³⁸

Namun, dalam praktik pembiayaan, sering terjadi pergeseran prinsip dari *risk sharing* menjadi *risk transfer*, terutama melalui mekanisme jaminan. Eksekusi jaminan yang tidak proporsional dapat mengakibatkan beban risiko lebih besar ditanggung oleh nasabah, sehingga menyimpang dari prinsip dasar musyarakah.

Melalui teori terapan, penelitian ini menganalisis : (1) kesesuaian putusan hakim dengan prinsip berbagi risiko; (2) adanya ketimpangan distribusi risiko antara para pihak; dan (3) implikasi eksekusi jaminan terhadap keadilan dalam akad.

Secara keseluruhan, kerangka teori dalam penelitian ini menunjukkan adanya integrasi antara pendekatan filosofis, yuridis, dan normatif Islam. Teori *maqāṣid al-syari'ah* menjadi landasan utama dalam menilai kualitas putusan hakim. Teori *rechtsidee* dari Radburch, teori perlindungan hukum, dan teori penemuan hukum menjelaskan aspek yuridis dan prosedural dalam pembentukan putusan. Sementara itu, teori terapan untuk memperkuat analisis dari perspektif hukum Islam dan ekonomi syariah.

Dengan demikian, integrasi ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya menganalisis putusan hakim secara normatif, tetapi juga

³⁷ Bagir Manan, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005* (Jakarta : Mahkamah Agung, 2005), 209.

³⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 98.

secara substantif dan komprehensif, sehingga dapat menghasilkan rekonstruksi putusan yang mampu melindungi hak para pihak secara adil dan berimbang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu syari'ah, khususnya terkait dengan hukum muamalah.

Adapun pendekatan dalam menganalisis data menggunakan pendekatan normatif-empiris (*socio-legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik yang hidup dan diterapkan dalam putusan pengadilan (*law in action*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian tidak hanya terbatas pada norma hukum yang mengatur pembiayaan musyarakah, tetapi juga mencakup praktik penerapan norma tersebut oleh hakim dalam memutus perkara sengketa eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah di lingkungan Peradilan Agama.³⁹

Secara normatif, penelitian ini menganalisis ketentuan hukum positif, fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta doktrin hukum yang relevan dengan akad musyarakah dan jaminannya. Sementara itu, secara empiris, penelitian ini mengkaji putusan-putusan hakim sebagai produk penerapan hukum, khususnya dalam menilai pertimbangan hukum dan penalaran hakim dalam menyelesaikan sengketa eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah.⁴⁰

Dengan demikian, pendekatan normatif-empiris dalam penelitian ini digunakan untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dengan praktik penerapannya

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 93.

dalam putusan hakim (*das sein*), sehingga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi disparitas putusan sekaligus merumuskan rekonstruksi putusan yang lebih berkeadilan.⁴¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif. Bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai pertimbangan dan penalaran hukum hakim dalam perkara eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah. Bersifat analitis karena penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga menganalisis putusan hakim dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan.⁴²

Selain itu, penelitian ini juga bersifat preskriptif karena bertujuan untuk memberikan rekomendasi berupa rekonstruksi putusan hakim yang dapat memberikan perlindungan hukum secara adil dan berimbang bagi para pihak dalam sengketa pembiayaan musyarakah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis, tetapi juga menawarkan solusi normatif terhadap permasalahan yang diteliti.⁴³

3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan normatif empirik maka sumber data utamanya adalah data sekunder dan data primer.

Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data penunjang yaitu berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dari sumber informan yang

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 117.

⁴² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 36.

⁴³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 302.

memiliki kompetensi dalam menangani perkara sengketa jaminan pembiayaan musyarakah. Dalam penelitian ini, penyusun membatasi wawancara hanya dengan beberapa hakim dari lingkungan peradilan agama yang pernah memiliki pengalaman memutus perkara ekonomi syari'ah.

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Putusan tersebut adalah Pengadilan Agama Medan Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn, putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1294/Pdt.G/2017/PA.Pbr, putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 362/Pdt.G/2019/PA.Mlg, putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0437/Pdt.G/2019/PA.Kdr, putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1352/Pdt.G/2019/PA.Sby, putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 661/Pdt.G/2021/PA.Yk, putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 0524/Pdt.G/2018/PA.Prob, putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2275/Pdt.G/2019/PA.Plg, putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3993/Pdt.G/2019/PA.Badg, putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1194/Pdt.G/2019/PA.Bjm, putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1344/Pdt.G/2020/PA.Badg, putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Yk, putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2486/Pdt.G/2021/PA.JB, putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 543/Pdt.G/2019/PTA.Sby, putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 68/Pdt.G/2016/PTA.Mdn, putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 405/Pdt.G/2019/PTA.Sby,

putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 202/Pdt.G/2020/PTA.Bdg, putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.JK, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 624 K/Ag/2017.

- 2) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syari'ah dan hukum jaminan.
- 3) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait pembiayaan musyarakah.⁴⁴

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi :

- 1) Literatur hukum, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pembiayaan musyarakah, hukum jaminan, serta teori keadilan, perlindungan hukum, dan penemuan hukum.
- 2) Literatur hukum, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pembiayaan musyarakah, hukum jaminan, serta teori keadilan, perlindungan hukum, dan penemuan hukum.⁴⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan beberapa informan, studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi putusan pengadilan.

⁴⁴ Soekanto, *Pengantar Penelitian*, 52.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

Wawancara dilakukan dengan dua orang narasumber, yaitu Drs. H. Alaidin, M.H., Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah (MS) Aceh yang menjabat sejak dilantik pada Februari 2026 serta H. Mahrus, Lc., M.H. yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Ponorogo Kelas IA.

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan objek penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan, fatwa, maupun doktrin hukum.⁴⁷

Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah, yang selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hukum hakim serta adanya disparitas putusan.⁴⁸

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan normatif dan teoritis.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan beberapa kerangka teori.⁴⁹

Pertama, teori *maqāṣid al-syarī'ah* perspektif Jamaluddin Atiyyah digunakan sebagai *grand theory* untuk menilai sejauh mana putusan hakim mencerminkan orientasi filosofis mengenai tujuan yang hendak dicapai melalui putusan tersebut yaitu kemaslahatan.⁵⁰

Kedua, teori keadilan Gustav Radbruch, teori perlindungan hukum, dan teori penemuan hukum digunakan sebagai *middle theory* untuk menilai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 224.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 248.

⁵⁰ Atiyyah, *Nahwa Tafīl Maqāṣid*, 148-163.

kemanfaatan dalam putusan hakim⁵¹ serta menganalisis bagaimana hakim memberikan perlindungan hukum serta metode penalaran hukum yang digunakan dalam putusan serta menganalisis penyebab terjadinya disparitas putusan.⁵²

Ketiga, teori distribusi risiko dalam pembiayaan musyarakah, digunakan untuk menilai sejauh mana putusan hakim mencerminkan prinsip keadilan substantif dan distribusi risiko yang proporsional dalam akad musyarakah.

Untuk mempermudah analisis, penelitian ini menggunakan matriks analisis berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kualitas putusan hakim. Melalui matriks tersebut, putusan hakim diklasifikasikan ke dalam kategori berbasis *maqāṣid* atau tidak berbasis *maqāṣid*.

Tabel 5. Matriks Analisis Putusan Hakim Berbasis *Maqāṣid al-syarī'ah* Perspektif Jamaluddin Atiyyah

No	Aspek <i>Maqāṣid</i>	Indikator Analisis dalam Sengketa Musyarakah	Parameter Penilaian Putusan Hakim	Kriteria Penilaian
1	Perlindungan harta (<i>hifz al-māl</i>)	Eksekusi jaminan hanya dilakukan jika terdapat kesalahan atau kelalaian nasabah	Hakim meneliti sebab kerugian (force majeure atau kelalaian)	Adil / Tidak Adil
2	Keadilan distributif	Kerugian dibagi sesuai porsi modal (<i>risk sharing</i>)	Hakim membagi kerugian secara proporsional antara bank dan nasabah	Sesuai / Tidak Sesuai
3	Pencegahan kezaliman (<i>raf' al-zulm</i>)	Tidak ada pihak yang dirugikan	Hakim tidak mengeksekusi jaminan jika	Melindungi / Zalim

⁵¹ Radbruch, *Legal Philosophy*, 107–109.

⁵² Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, 37.

		secara tidak proporsional	kerugian bukan akibat kesalahan nasabah	
4	Perlindungan akad (keadilan kontraktual)	Musarakah dipahami sebagai akad kerjasama, bukan utang piutang	Hakim membedakan karakter musarakah dengan kredit konvensional	Tepat / Keliru
5	Perlindungan sistem ekonomi syari'ah	Putusan menjaga prinsip <i>risk sharing</i> dalam ekonomi syari'ah	Hakim tidak mengubah akad musarakah menjadi berbasis utang	Menjaga / Merusak
6	Masalah para pihak	Putusan memberikan manfaat secara seimbang bagi kedua pihak	Hakim mempertimbangkan kepentingan nasabah dan bank secara proporsional	Seimbang / Bias
7	Akuntabilitas moral (amanah)	Adanya pembuktian unsur <i>taqṣīr</i> , <i>ta'addī</i> , atau <i>khiyānah</i>	Hakim menggunakan standar pembuktian yang jelas dan terukur	Tepat / Lemah

6. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap putusan-putusan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2016 – 2025. Pengambilan sampel putusan di lingkungan Peradilan Agama terkait sengketa eksekusi jaminan pembiayaan musarakah difokuskan pada periode tahun 2016 – 2025 yang kemudian dipilih 19 (sembilan belas) putusan di antaranya. Pemilihan periode putusan tahun 2016 – 2025 adalah untuk membatasi skop waktu penelitian, mengingat bahwa meskipun kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah dimulai sejak terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama namun berdasarkan

penelusuran di direktori putusan Mahkamah Agung bahwa sengketa jaminan musyarakah mulai banyak masuk ke Pengadilan Agama sejak akhir 2013, sehingga pemilihan tahun 2016 hingga 2025 merupakan sampel yang mewakili mayoritas putusan tentang sengketa jaminan musyarakah yang masuk ke Pengadilan Agama hingga tahun 2026 ini.

Sedangkan pemilihan 19 (sembilan belas) putusan dari rentang 2016 – 2025 karena kebanyakan putusan ada yang berakhir dengan dicabut atau diputus NO (tidak dapat diterima). Oleh karena itu penyusun memilih 19 putusan sebagai obyek penelitian ini karena didasarkan pada kriteria : bukan putusan NO (tidak dapat diterima), atau penetapan cabut, atau putusan yang berakhir dengan akta perdamaian, serta menggambarkan kelompok jenis putusan hakim yaitu ada yang hanya mempertimbangkan faktor gagal bayar, dan ada yang mempertimbangan faktor kelalaian dan kesengajaan

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum menuju pada kasus-kasus khusus yang dianalisis.⁵³ Selain itu, digunakan pula pendekatan induktif terbatas untuk mengidentifikasi pola-pola pertimbangan hakim dan disparitas putusan yang muncul dalam praktik peradilan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi disertasi ini.

Bab pertama adalah Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah yang berisi pertanyaan yang akan dicari jawabnya dalam penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu yang ada titik singgung dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun dan memposisikan

⁵³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

penelitian penyusun di antara penelitian yang sudah ada sebelumnya. Subbab lainnya adalah kerangka teori berisi teori-teori dan kerangka konseptual yang dipergunakan untuk menjelaskan masalah-masalah konstruksi perlindungan hak nasabah dan perbankan syari'ah dalam masalah eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah melalui putusan hakim. Metode penelitian juga dibahas dalam bab ini, yang mencakup pendekatan, bahan-bahan hukum yang digunakan dan langkah-langkah penelitian, terakhir mencakup sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas Tinjauan Teoretis dan Konseptual Pembiayaan Musyarakah. Bab ini menjelaskan tentang konsep kerjasama usaha dalam hukum ekonomi syari'ah, konsep akad musyarakah, distribusi risiko dalam akad musyarakah, konsep jaminan dalam hukum ekonomi syari'ah, sinkronisasi hukum jaminan dan akad musyarakah dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, implementasi akad musyarakah di Lembaga Keuangan Syari'ah, penggunaan dan eksekusi jaminan dalam pembiayaan musyarakah, konsep wanprestasi dalam perspektif syaria'ah, perlindungan hak nasabah dan perbankan syari'ah, landasan teoretis, kerangka teoretis dan operasionalisasi, dan kerangka berpikir dalam penelitian disertasi ini.

Bab ketiga membahas deskripsi putusan pengadilan agama dalam sengketa jaminan pembiayaan musyarakah yang terdiri dari putusan dikabulkannya eksekusi jaminan karena semata-mata wanprestasi, dan putusan menolak eksekusi jaminan karena semata-mata fakta gagal bayar angsuran.

Bab keempat membahas temuan penelitian dan analisa atas temuan-temuan tersebut putusan pengadilan agama dalam perkara eksekusi jaminan dalam pembiayaan musyarakah, yang berisi sub-sub bab yang menjawab rumusan masalah pertama hingga ketiga dalam penelitian.

Bab kelima membahas tentang rekonstruksi putusan yang adil dalam melindungi hak para mitra dalam pembiayaan musyarakah. Bab kelima merupakan jawaban atas rumusan masalah keempat dalam penelitian.

Bab keenam adalah penutup, yang terdiri dari dua subbab, kesimpulan yang berisi pernyataan secara singkat dan akurat yang didasarkan pada hasil pembahasan penelitian dan saran-saran yang berisi tawaran solusi teoritis maupun praktis. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan-putusan sengketa eksekusi jaminan dalam pembiayaan musyarakah di lingkungan Peradilan Agama tahun 2016–2025, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Akar disparitas putusan dalam perkara eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah terletak pada perbedaan model penalaran hukum hakim, bukan semata-mata pada perbedaan norma hukum atau fakta perkara.
2. Penelitian ini menemukan adanya dua model penalaran hukum dalam putusan sengketa eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah, yang berkembang dalam praktik peradilan agama, yaitu model penalaran hukum hakim berbasis wanprestasi (*default-based judicial reasoning*) dan model penalaran hukum hakim berbasis distribusi risiko (*risk-sharing judicial reasoning*).
3. Model penalaran berbasis wanprestasi cenderung mengarahkan perlindungan hukum kepada kepentingan bank syariah melalui penegakan hak eksekusi atas jaminan. Sebaliknya, model penalaran berbasis distribusi risiko memberikan perlindungan yang lebih proporsional karena membedakan antara kerugian akibat kesalahan dan kerugian yang merupakan risiko usaha.
4. Apabila ketiga temuan tersebut diintegrasikan, tampak adanya hubungan yang bersifat kausal dan sistematis. Perbedaan model penalaran hukum (temuan pertama) memengaruhi orientasi perlindungan hukum terhadap para pihak (temuan kedua), sedangkan perbedaan orientasi perlindungan hukum tersebut pada akhirnya melahirkan disparitas putusan (temuan ketiga).
5. Rekonstruksi model penalaran hukum hakim yang mengintegrasikan identifikasi karakter akad, analisis penyebab kerugian, distribusi risiko, perlindungan hukum, tujuan hukum,

dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai satu kerangka metodologis yang utuh.

6. Konsep *balanced legal protection* (perlindungan hukum yang berimbang) merupakan paradigma perlindungan hukum dalam sengketa pembiayaan musyarakah, yang menempatkan bank syariah sebagai *ṣāhib al-māl* dan nasabah sebagai pemilik jaminan dalam posisi yang seimbang sesuai karakter akad musyarakah.
7. Rumusan teori keadilan kontraktual : “keadilan dalam hukum perdata bersifat kontraktual, yaitu ditentukan oleh karakter akad yang melahirkan hak, kewajiban, risiko, dan tanggung jawab para pihak. Oleh karena itu, ukuran keadilan dalam penyelesaian sengketa perdata tidak dapat diseragamkan untuk seluruh jenis kontrak, tetapi harus disesuaikan dengan karakter akad yang menjadi dasar hubungan hukum tersebut”. Rumusan teori ini merupakan pengembangan terhadap teori tujuan hukum Gustav Radbruch dalam konteks hukum ekonomi syariah, bukan penggantian terhadap teori tersebut.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Mahkamah Agung, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan akademik dalam pengembangan pedoman atau kebijakan internal mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya perkara eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah. Model penalaran hukum yang ditawarkan juga dapat dipertimbangkan sebagai referensi dalam penyusunan pedoman teknis, penguatan yurisprudensi, maupun program pendidikan dan pelatihan hakim agar tercipta konsistensi penalaran hukum dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa.
2. Bagi hakim Peradilan Agama, model penalaran hukum yang direkonstruksi dalam penelitian ini dapat dijadikan pedoman metodologis bagi hakim Pengadilan Agama dalam

menyelesaikan sengketa eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah.

Melalui model tersebut, hakim memiliki tahapan analisis yang sistematis sebelum menjatuhkan putusan, sehingga pertimbangan hukum tidak hanya bertumpu pada pembuktian wanprestasi, tetapi juga mencakup identifikasi karakter akad, analisis penyebab kerugian, distribusi risiko, perlindungan hak para pihak, tujuan hukum, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan konsistensi putusan tanpa mengurangi independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

3. Bagi OJK, penelitian ini memberikan masukan mengenai pentingnya harmonisasi antara aspek prudensial perbankan syariah dan karakter akad musyarakah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jaminan dalam pembiayaan musyarakah tetap dimungkinkan sebagai instrumen mitigasi risiko, namun implementasinya harus selaras dengan prinsip *risk sharing*. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, pengawasan, maupun pengembangan regulasi yang berkaitan dengan manajemen risiko pada pembiayaan berbasis kemitraan.

4. Bagi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), penelitian ini memberikan penguatan terhadap implementasi Fatwa Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

Model penalaran hukum yang ditawarkan menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa tersebut dapat diterapkan secara operasional oleh hakim dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam pengembangan fatwa, penyusunan pedoman implementasi, maupun penyebarluasan pemahaman mengenai karakter pembiayaan musyarakah.

5. Bagi Perbankan Syariah, penelitian ini memberikan pedoman mengenai fungsi jaminan dalam pembiayaan musyarakah.

Penelitian ini menegaskan bahwa jaminan merupakan instrumen mitigasi risiko, bukan instrumen pengalihan seluruh risiko usaha kepada nasabah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat mendorong penyusunan akad pembiayaan yang lebih mencerminkan karakter musyarakah, memperkuat mekanisme pengelolaan risiko, serta meningkatkan kepastian hukum dalam hubungan antara bank dan nasabah.

6. Bagi akademisi, penelitian ini membuka ruang untuk pengembangan kajian lanjutan mengenai integrasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam praktik peradilan ekonomi syari'ah.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an, Hadis, dan Tafsir

Anas, Mālik ibn. *al-Muwaṭṭa'*, Volume 2, Cetakan II, Beirut : Dar al-Garb al-Islami, 1997.

Dāwud, Sulaiman ibn al-Asy'ats Abū. *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh : Dar as-Salam, 1999.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : CV. Diponegoro, 2010.

Fikih dan Usul Fikih

Al-Alawi, Abdullah ibn Ibrahim. *Thordu ad-Dhuwal*, Hadramaut : Hadhrami, 1985.

Al-Bayḍāwī, Abdillāh bin Umar. *Minhajul Wushul ila 'Ilmil Ushul*, Beirut : Muassasah ar-Risalah, 2006.

Abdil Barr, Ibnu. *al-Kafi*, Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2002.

Amidi, Al-. *al-Ihkam*, Volume 3, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983.

Atiyyah, Jamāluddīn. *Naḥwa Tafīl Maqāṣid al-Syarī'ah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 45.

Bayyah, Abdullah bin. *'Alāqāt al-Maqāṣid bi Uṣūl al-Fiqh* (London : Muassasah al-Furqon, 2006.

, *Amālī al-Dilālāt wa Majālī al-Ikhtilāfāt*, Jeddah : Al-Maktabah al-Makkiyah, 1999.

Fakhruddīn, al-Rāzī. , *al-Maḥṣūl*, Volume 2, Beirut : Muassasah ar-Risalah, 1997.

Al-Fāsī, 'Allāl. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, cet ke-5 (Beirut : Dar al-Garb al-Islamy, 1993).

Fauzi, Muhammad. *Nazariyyat al-Damān fī al-Fiqh al-Islāmī*, Kuwait : Maktabah Turots al-Islamy, 1983.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad. *Syifā' al-Ghalīl*, Baghdad : Mathba'ah al-Irsyad, 1971.

Al-Ḥasanī, Ismā'īl. *Nazariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām Muḥammad ibn 'Āsyūr*, Rabat : al-Ma'had al-'Alimi li al-Fikr al-Islami, 1995.

Al-Khadimi, Nuruddin bin Mukhtar. *Ilmu al-Maqāṣid asy-Syari'at*, Riyadh : Maktabah al-Ubaikan, 2001.

Al-Qarafi, Shihab al-Din. *Syarḥ Tanqīh al-Fuṣūl*, Kairo : Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1999.

Qudāmah, Ibn. *al-Mughnī*, Volume 5, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Al-Raysūnī, Aḥmad. *al-Fikr al-Maqāṣidī Qawā'iduhu wa Fawā'iduhu*, Kasablanca: Matba'ah an-Najah al-Jadidah, 1999.

Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Volume 3, Kairo: Dār al-Fath, 1990.

Al-Subkī, Taqiyyuddīn. *al-Ibhāj fī Syarḥ al-Minhāj*, volume 3, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1984.

Al-Suyūṭī, Jalāluddīn. *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

Al-Syāṭibī, Abu Ishaq. *al-Muwāfaqāt*, tahqiq. Bakr bin Abdullah Abu Zaid, volume 2, Khobar : Dar Ibn Affan, 1997.

Al-Yūbī, Muḥammad Sa'd. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syar'iyyah*, Riyadh : Dar al-Hijrah, 1998.

Zaydān, ‘Abd al-Karīm. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2001.

Zuhailī, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Volume 4, Beirut : Darul Fikr, 1985.

, *al-Ushul al-‘Ammah Li Wahdatiddin*, Damaskus : Maktabah Abbasiyah, 1972.

Hukum

Adilah, Hatem Ahmed. “Shiyaghatu Namudzaj al-Musyarakah fi al-Ribhi wa al-Khasarat (PLS) wa Atsaruhu ‘ala an-Nasyath al-Iqtishadi fi al-Iqtishad al-Islami”. *Sharjah : Al Qasimia University Journal of Islamic Economics* Vol. 1 No. 1, Juni 2021.

Amal, Zaqhori. “at-Tamwil bi ‘Aqd al-Musyarakah fi al-Masharif al-Islamiyah.” *Jurnal Dairat al-Buhuts wa ad-Dirasat al-Qanuniyyat wa as-siyasiyyat*, Vol. 4, Januari 2018.

Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arifin, Zainal. *Membangun Kontruksi Hukum Jaminan Syariah Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah* (Semarang : Program Doktor (S-3) Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, 2022.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Astria, “Analisis Penerapan Jaminan Pada Pembiayaan Musharabah dan Musyarakah di Perbankan Syariah”. *Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* Vol. 3, November 2021.

Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*, Chichester: Wiley, 2007.

Fathiyah, Shofa. *Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen (Analisis Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2016/PA.JS)*, Jakarta : Program Magister Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

Hadjon, Philipus, M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Harahap, Mhd. Yadi. "Pengikatan Jaminan Kebendaan dalam Kontrak Pembiayaan Mudarabah Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan MA Nomor 272/K/AG/2015 Tentang Pembiayaan Mudarabah)," *Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 14 No. 1, Juni 2020.

Hasanuddin, *Gugatan Ganti Rugi Perdata Terhadap Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Kewenangan Pengadilan Agama (Kajian Penegakan Hukum Progresif)*, Yogyakarta : Program Doktor (S-3) Studi Islam, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006.

Islami, Aufa. "Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah", ***Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam*** Vol. 4 No. 1, April 2021.

Kandaruh, Abdul Halim Fathurrahman al Syarif. *Al-Mudharabah fi al-Fiqhi Wa al-Qanun* (Kosti Nil Sudan : Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Shendi, 2019).

Laksono, Febrian Dwi. Thohir Luth, dan Siti Hamidah, "Status Hak Tanggungan Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 3, 2020.

Lubis, Febrizal. *Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 715K/AG/2014 dan Nomor 624K/AG/2017)* (Palembang : Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020).

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

Manan, Bagir. *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005* (Jakarta : Mahkamah Agung, 2005).

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

Najib, Ainun. “Perlindungan Hukum bagi Kreditur Akad Musyarakah dengan Menggunakan Akta Nominee”. *Istidlal : Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 7 No. 2, Oktober 2023.

Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk (Cambridge: Harvard University Press, 1950).

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Samir, Djaouti. “Mu’awwiqat at-Tamwil bi Sighati al-Mudharabah wa Subulu Mu’alajatiha fi al-Masharif al-Islamiyah fi al-Jazair”, *Jurnal Bait al-Mashura* Vol. 12, April 2020.

Sherhan, “Eksekusi Hak Tanggungan Akad Musyarakah Mutanaqisah : Sebuah Kajian Keadilan Hukum”, *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam* Vol. 15 No. 2, Juli-Desember 2023.

Sholeh, Abdul Halim Muhamad, “The Protection of The Rights of Musyarakah Guarantee Owner Through Judge's Decision”,

Pena Justisia : Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22
No. 1, Maret 2023.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soh, Tuan Badrul Hisyam bin Tuan, *Musharakah and Its Compatibility with the Malaysian Legal and Regulatory Framework: An Examination on the Implementation of Risk Sharing*, Newcastle : Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum, Universitas Newcastle, 2019.

Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018).

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Surahman, Maman dan Nurrahman. "Analysis of Maqashid al-syari'ah on The Aplication of The Collateral in The Mudarabah Contract in Sharia Financial Institutions," *Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 4 No. 2, Juli 2020

Syafei, Jasmina. *Rekonstruksi Mekanisme Distribusi Hasil Usaha Pada Bank Syari'ah Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Pekanbaru : Program Doktor (S-3) Studi Hukum Keluarga, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

As-Syahi, Ali Yusuf. *Mas-ūliyyāt as-syarīk fī as-Syirkāt Żatil Mas-ūliyyāt al-Mahdudat (Dirāsāt Muqāranat)*, (Pekanbaru : Program Magister (S-2) Fakultas Hukum, United Arab Emirates University, 2019

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Yhu'nanda, Muhammad Adfan. *Analisis Unsur Kesalahan dan Kelalaian Mudharib Dalam Akad Pembiayaan Mudarabah Bermasalah Sebagai Dasar Eksekusi Jaminan*, Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Kamus dan Ensiklopedi

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2010

Regulasi, Putusan, dan Kebijakan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 73.

, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Lembaran

Negara RI Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

5078.

, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078.

, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV 12014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (*At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*).

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudarabah, Musyarakah, Dan *Wakalah Bil Istitsmar*.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul*).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2020 tentang Dewan Pengawas Syariah.

Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn tanggal 10 Maret 2016.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 68/Pdt.G/2016/PTA.Mdn tanggal 5 Oktober 2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 624 K/Ag/2017 tanggal 25 Oktober 2017.

Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 362/Pdt.G/2019/PA.Mlg tanggal 18 September 2018.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 543/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 30 Desember 2019.

Sumber Elektronik dan Internet

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/ekonomi-syari-ah-1.html>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kepailitan-syariah--kalahukum-salah-membaca-kegagalan-usaha-lt69844a0424a51/>.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/ekonomi-syari-ah-1.html>).

<https://shamela.ws/book/5913/1319#p3>. Diakses pada 26 Oktober 2025.

<https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/760/747> diakses tanggal 25 Mei 2025, pukul 8.38 wib

<https://shamela.ws/book/5913/1319#p3>. Diakses pada 26 Oktober 2025.

<https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/760/747>. Diakses tanggal 25 Mei 2025, pukul 8.38 wib.

<http://yasaloonak.net/2015/10/مفهوم-التعدي والتقصير-في-عقد-الم> / diakses tanggal 21-01-2022 pukul 08.52 wib.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia>. diakses tanggal 21-01-2022 pukul 08.52 wib.

<https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/760/747> diakses tanggal 25 Mei 2025, pukul 8.38 wib

Terwawancara

1. Drs. H. Alaidin, M.H, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Aceh, 6 Mei 2026.
2. H. Mahrus, Lc., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Ponorogo Kelas IA, Ponorogo, 6 Mei 2026.